

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT
ONLINE PADA APLIKASI CICIL.CO.ID**

Skripsi

Diajukan Kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Untuk memenuhi persyaratan pengajuan skripsi



Disusun oleh :

MUHAMMAD DANIRRAHMAN

NIM. 122311078

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.a Muhammad Danirrahman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Danirrahman
Nim : 122311078
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI KREDIT ONLINE PADA
APLIKASI CICIL.CO.ID

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 26 Juni 2019

Pembimbing

Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Danirrahman
NIM : 122311078
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KREDIT ONLINE PADA APLIKASI
CICIL.CO.ID**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 25 Juli 2019
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Ketua Sidang

Semarang, 01 Agustus 2019
Sekretaris Sidang


Amir Tajrid, M. Ag.
NIP. 19720420 200312 1002
Penguji I


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1002
Penguji II


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1003


Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 19790202 200912 1001

Pembimbing


Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1002



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Danirrahman
NIM : 122311078
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KREDIT ONLINE PADA APLIKASI
CICIL.CO.ID**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 25 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Ketua Sidang

Semarang, 01 Agustus 2019
Sekretaris Sidang

H. Amir Tajrid, M. Ag.

NIP. 19730420 200312 1002
Penguji I

Dr. H. Mashudi, M. Ag.

NIP. 19690121 200501 1002
Penguji II

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 19650605 199203 1003

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.

NIP. 19790202 200912 1001

Pembimbing

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئِلَ	su'ila
أ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn



عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ).

Dari Amr bin Syu'ib, dari ayahnya, dari kakeknya, Ia mengatakan, Nabi Saw melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil (HR. Ahmad, al-Nasa'i dan Abu Daud).¹

¹ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Penj. Hamzah Fachruddin dkk, Jakarta: Pustaka Azam, Cet. Ke-I, h. 18.

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Karya ini aku persembahkan untuk:

Allah Swt

Rasulullah saw

Almamaterku tercinta

Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Kakak dan Adikku

Teman-teman seperjuangan

Generasi penerus bangsa

Orang-orang yang mencintaiku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2019

Deklarator,

Muhammad Danirrahman
NIM: 122311078

ABSTRAK

Cicil.co.id merupakan sebuah aplikasi *startup* finansial berbasis teknologi yang memberikan akses pembiayaan bagi mahasiswa untuk membeli kebutuhan kuliah secara cicilan tanpa kartu kredit dari *e-Commerce* terpercaya mana saja di Indonesia. Mahasiswa dapat dengan mudah memilih produk yang ingin dibeli di berbagai *e-Commerce* Indonesia dengan cara mengkopi link produknya dan paste linknya pada platform Cicil.com untuk mengetahui jumlah cicilan setiap bulannya. Serta pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa masing-masing, namun dalam praktiknya pihak perusahaan menerapkan sistem DP dengan minimal 10 %, lantas bagaimana praktik penerapan uang muka tersebut persepektif hukum Islam ?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan. *Pertama*, bagaimana praktik jual beli kredit online melalui aplikasi cicil.co.id ?, *Kedua*, Bagaimana praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id persepektif hukum Islam ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana objek penelitian difokuskan pada praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id. Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses praktik tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan mengacu pada ketentuan fikih mu'amalah. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, tanya jawab bebas (wawancara), dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis-kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, 1. Bahwa praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id dengan menerapkan sistem uang muka ini ialah: a) Mengajukan dan mengisi form melalui online pada aplikasi Cicil.co.id; b) Membeli barang, dan transaksi (akad) yaitu dengan cara mengcopy link produk barang yang diinginkannya, misalnya dari "Lazada, Shopee, dan sebagainya, dilanjutkan dengan memaste link produk tersebut pada kolom yang tersedia di aplikasi Cicil.co.id, mengatur jumlah DP dan lama cicilan yang diinginkan, dan mengajukan cicilan dan proses checkout, dan c) Serah terima barang dari pihak Ambassador ke mahasiswa. Pada proses ini, pihak "Ambassador" dari kampus mahasiswa terkait akan menyerahkan barang yang dibeli yang dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang disaksikan oleh Ambassador kampus terkait; 2. Praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat; menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli *'urbūn* mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan *bātil*, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Hanābilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah, berdasarkan hadis 'Umar dari Ṣafwān Ibn Umaiyah, "jika 'Umar rela dengan syarat, jika tidak maka 'Umar harus membayar sekian-sekian", serta hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurut-Nya lemah.
Kata Kunci: *Jual Beli, Kredit, Persepektif Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pahlawan revolusioner baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Akhirnya, dengan selesainya penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id”, peneliti mengucapkan syukur al-hamdulillah kepada Allah Swt, semoga membawa manfaat dan berkah dunia akhirat. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-bearnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Supangat, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islām Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islām Negeri Walisongo.
6. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhammad Nadjid dan Ibu Sri Isnawati serta Mbakku Faridatun Nazidah dan Adikku Shalihin Hidayat yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, serta do’a kepada penulis.
7. Teman-teman MU 2012, khususnya MUC 2012 (Cecep, Jamil, Edy, Kumet, Fia, Lisa, Asiyah, Dewi, Kiki, Nurul dll). Teman-teman Pondok Pesantren Al-

Firdaus (Rizal, Ulil, Azis, Jeki, Wildan) yang selalu memotivasi setiap langkah penulis. Sahabat-sahabati PMII PAUS 2012 (Tigor, Ahonk, Dodik, Jiponk, Dika, Picy, Kembu, Tuwek, Cah elek, Asep, Bungkip, Didik, Nastain, Ojan, Citra, Gembel, Zizi, Wilut, Ifni, Asiyah, Erika, Elys, dll) yang selama ini menemani dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 26 Juni 2019

Penyusun,

Muhammad Danirrahman
NIM: 122311078

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
MOTTO	VIII
PERSEMBAHAN.....	IX
DEKLARASI.....	X
ABSTRAK	XI
KATA PENGANTAR	XII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	III
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II: TEORI TENTANG JUAL BELI DAN UANG MUKA DALAM ISLAM	16
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Harga dan Cara Pembayarannya.....	21
5. Macam-macam Jual Beli.....	25

6. Status Hukum Jual Beli Kredit atau Angsur	29
B. Tinjauan Umum tentang Uang Muka	31
1. Pengertian Uang Muka	31
2. Pendapat Ulama tentang Uang Muka	32
3. Hak <i>Khiyar</i>	35
BAB III: PRAKTIK JUAL BELI KREDIT ONLINE PADA APLIKASI CICIL.CO.ID	37
A. Profil Singkat PT. Cicil.co.id	37
B. Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id	38
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT ONLINE PADA APLIKASI CICIL.CO.ID.....	53
A. Analisis Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id	53
B. Analisis Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id Persepektif Hukum Islam	58
BAB V: PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	80
C. Kata Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Cicil.co.id, mahasiswa dapat mengajukan uang muka dan jangka waktu cicilan mulai dari 12 bulan hingga 24 bulan. Dengan demikian, mereka dapat menyesuaikan besaran cicilan dengan budget masing-masing. Untuk menangkal kredit konsumtif, pihak Cicil.co.id menghindari pembiayaan dana tunai. Dari sini, Cicil.co.id mengunci tujuan penggunaan pembiayaan dengan cara membeli langsung produk tersebut sesuai instruksi mahasiswa pemohon kepada layanan *e-Commerce* yang ditunjuk. Selain itu, pihak Cicil.co.id juga memiliki data berupa hasil survei tentang produk apa yang dibutuhkan mahasiswa, serta menganalisisnya berdasarkan data diri mahasiswa tersebut. Data tersebut menjadi gerbang utama bagi Cicil untuk memastikan fasilitas yang diajukan sesuai kebutuhan. Jadi, kategori produk yang dibeli dan latar belakang dari mahasiswa pemohon menjadi salah satu faktor utama Cicil.co.id dalam penilaian dan persetujuan aplikasi fasilitas.¹

Jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pihak Cicil.co.id yaitu dengan cara terlebih dahulu mahasiswa mengunduh aplikasi Cicil.co.id. Apabila telah terunduh mahasiswa mengisi data diri, mulai dari nama, alamat, data kampus, orangtua dan lain sebagainya, setelah itu mahasiswa mengajukan produk yang diinginkannya dengan cara mengcopy link produk yang dibelinya

¹ Hasil wawancara dengan dengan saudara Agus Ahmad Hanif (Ambassador), Minggu, 10 Februari 2019, pukul 13.40 WIB di Perumahan Jl. Puri Banjaran V Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

(misalnya, melalui “Lazada, Shopee, dan lain sebagainya”) kepada pihak Cicil.co.id melalui sebuah aplikasi Cicil.co.id yang dapat diunduh melalui “Play Store”.²

Setelah pengajuan diterima oleh pihak Cicil.co.id dalam waktu sehari hingga satu minggu, kemudian pihak mahasiswa yang telah disetujui oleh pihak Cicil.co.id, maka pihak Cicil.co.id melalui “Ambassador”, Ambassador akan mengkonfirmasi kepada mahasiswa bahwa produk yang diinginkannya dapat segera diserahterimakan, pada saat serah terima produk tersebut, Ambassador akan memberikan penjelasan terkait dengan cara pembayarannya, dan sebagainya. Misalnya, apabila mahasiswa mengajukan pembiayaan “HP” seharga Rp. 3.000.000,00, maka mahasiswa akan diminta uang DP sebesar Rp.300,000,00 hingga Rp. 500.000,00, dan setiap bulannya mahasiswa akan mengangsur ke Cicil.co.id sesuai kesepakatan mereka.³

Dari keterangan di atas, dapat penulis simpulkan bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang ingin mengajukan pembelian melalui aplikasi Cicil.co.id, maka mereka akan dimintai minimal uang DP sebesar 10 % dari harga barang yang diinginkannya. Perlu diketahui pula, pihak Cicil tidak hanya memberikan pembiayaan berupa barang samata (barang yang berkaitan dengan keperluan perkuliahan), tetapi ia juga memberikan pembiayaan untuk keperluan pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) bagi mahasiswa yang mungkin secara ekonomi kurang mampu dengan persyaratan yang cukup

² Hasil observasi penulis ketika penulis ingin mengetahui tentang aplikasi Cicil.co.id pada tanggal 01 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.

³ Hasil wawancara penulis dengan saudara Agus Ahmad Hanif (Ambassador) dan Irwan Azhar (Penerima pembiayaan) pada bulan Februari 2019.

rumit, misalnya harus dengan mendatangkan orang tua yang bersangkutan untuk bertemu dengan ambassador yang mewilayahinya. Sebagai contoh, misalnya mahasiswa UIN Walisongo Semarang ingin mengajukan pembiayaan UKT, maka ia apabila ia telah mengisi data melalui aplikasi Cicil.co.id, dan telah disetujui oleh pihak ambassador, maka pihak ambassador akan meminta orang tua bersangkutan untuk mendatangkan persetujuan pembiayaan UKT tersebut sebagai penanggung jawab.⁴

Mengacu pada penjelasan di atas, pembiayaan yang diberikan oleh pihak Cicil.co.id kepada sebagian mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan menerapkan adanya DP menurut hemat penulis masuk dalam teori “jual beli”. Rasulullah Saw bersabda:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهَ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: أَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيِّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).⁵

Artinya: Abū Ṭāhir al-Faqīh dan Abū Bakar bin al-Ḥusaīn telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Saya Ḥājib bi Aḥmad al-Ṭūsī, ‘Abdullah bin Hāsyim telah menceritakan kepada kami, Yaḥyā bin Sa’īd telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin ‘Amr telah menceritakan kepada kami, Abū ‘Abdullah bin Abī Ṭālib telah menceritakan kepada kami, Saya ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Aṭā’, Saya Muḥammad bin ‘Amr, dari Abī Salamah, dari Abī Hurairah, dari

⁴ Hasil wawancara dengan dengan saudara Agus Ahmad Hanif (Ambassador), Minggu 10 Februari 2019, pukul 13.40 WIB di Perumahan Jl. Puri Banjaran V Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

⁵ Abū Bakar Al-Baiḥaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baiḥaqī*, Tahqīq Muḥammad ‘Abd Al-Qādir ‘Aṭā, Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmīyyah, Juz 5, 2003, h. 560.

Rasulullah SAW bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli (H.R al-Baiḥaqī).

Hadis di atas menjelaskan bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh). Lantas bagaimana pandangan Islam melihat praktik jual beli sebagaimana di atas ?. lebih lanjut, penulis menguraikan sekelumit tentang rukun maupun persyaratan dalam jual beli sebagaimana di bawah ini.

Jual beli angsur merupakan pengembangan dari jual beli tangguh (*ba'i al'nasi'ah* atau *ba'i mu'ajal*). Dari segi praktik, jual beli ini dalam Lembaga Keuangan Syari'ah dikenal dengan jual beli *murābahah* atau pembiayaan *murābahah*. Terkait dengan jual beli angsur terdapat beberapa syarat, di mana syarat-syarat tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu; 1. Syarat terkait harga (*tsaman*); 2. Cara angsuran (*taqsit*); dan 3. Tujuan akad (*muqtaḍā al-'aqd*).⁶ Lebih lanjut, syarat-syarat terkait harga (*tsaman*) dalam jual beli angsur adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli angsuran harus bukan pertukaran benda *ribawi* (*ba'i al-muqayyadah*; barter); harus jelas jumlah utangnya dan harus jelas pula uang yang harus dibayarnya setiap angsuran (setiap bulannya).
- b. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupakan utang dalam bentuk uang (bukan barang).
- c. *Mutsman* (barang yang diperjualbelikan) harus diserahkan pada saat akad (tidak boleh diserahkan secara tangguh), karena apabila *mutzman* diserahkan secara tangguh, ada resiko terjadinya jual beli utang dengan utang (*ba'i al-daīn bi al-daīn; ba'i al-kali' bi al-kali'*).⁷

Kemudian sehubungan dengan syarat-syarat mengenai cara mengangsur (*taqsit*) adalah :

⁶ Mubarak, Jaih, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli* , Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017, h. 116-117.

⁷ Ibid. h. 119.

- a. Jangka waktu pembayaran utang harus jelas, baik jangka waktu totalitasnya (misalnya 36 bulan) dan waktu pembayarannya (misalnya setiap tanggal 15 bulan bulan berjalan).
- b. Jual beli angsuran (*taqsit*) harus termasuk akad *munjiz*. Oleh karena itu, jual beli angsur harus terhindar dari hal atau syarat yang sifat *mu'allaq* dan dicirikan dengan: 1. Setiap pertambahan nilai atau pertambahan alamiah atas barang diperjualbelikan termasuk milik pembeli; 2. Pembeli berhak mendayagunakan dan memanfaatkannya selama tidak menyalahi perjanjian.⁸

Selanjutnya, syarat-syarat mengenai karakter akad (*muqtadā al-'aqd*)

dalam jual beli angsuran, yaitu:

- a. Pemindahan kepemilikan *mutzman* (barang yang diperjualbelikan, yakni berpindah dari milik penjual menjadi milik pembeli) terjadi sejak akad dilakukan.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus diserahkan dari penjual kepada pembeli pada saat akad dilakukan.
- c. Dokumen atau akta perjanjian jual beli angsuran sekurang-kurangnya harus memuat pernyataan (tertulis), bahwa jual beli yang pembayaran *tsaman*-nya dilakukan secara angsur, adanya jaminan dan agunan, baik jaminan pribadi (*kafalah*) maupun harta (*daman; rahn*).⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan konsep jual beli kredit online dengan menarik sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli kredit online melalui aplikasi cicil.co.id ?

⁸ Ibid., h. 119-120.

⁹ Ibid., h. 120.

2. Bagaimana praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id persepektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli kredit online melalui aplikasi Cicil.co.id.
- b. Untuk mengetahui praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id persepektif hukum Islam.

2. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Untuk menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Kegunaan Teoritik

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pengelola penyedia jasa keuangan Cicil.co.id untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan hukum Islam supaya dalam setiap kegiatan muamalahnya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada dan melindungi hak-hak yang satu dengan yang lainnya.

c. Kegunaan Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Sehingga perlu peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema praktek jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tri Nur Hidayat mahasiswa IAIN Ponorogo 2017 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran*". Di dalamnya diuraikan tentang kasus sengketa dan wanprestasi yang terjadi maupun yang masih dalam ranah berpotensi terjadi, penulis berkesimpulan dan menyajikan beberapa instrumen atau cara agar hal-hal tersebut tidak terjadi, seperti praktek

kafalah dalam hukum Islam dan cara-cara terkait penyelamatan kredit serta pembayarannya agar tidak adanya wanprestasi bahkan kasus disana.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Khoiril Imam mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 yang berjudul “*Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi’i)*”. Di dalamnya diuraikan tentang bagaimana keabsahan praktik dua jual beli dalam satu akad pada tunai dan kredit (*bai’atan fi bai’ah*) menurut pandangan Mazhab Syafi’i. Metode istinbat hukum yang digunakan ulama Mazhab Syafi’i. Dan relevansi pandangan Ulama Mazhab Syafi’i atas jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit terhadap praktik yang terjadi pada saat ini.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hanung Lathifatul Fadhillah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017 yang berjudul “*Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)*”. Di dalamnya diuraikan tentang mengapa masyarakat Dusun Macanan gemar melakukan praktek jual beli pakaian kredit, dan bagaimana praktek tersebut menurut hukum Islam. Serta praktek jual beli pakaian kredit tersebut ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.¹²

¹⁰ Tri Nur Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2017. Skripsi dipublikasikan.

¹¹ Fajar Khoiril Imam, *Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi’i)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. Skripsi dipublikasikan.

¹² Mei Rizka Fauzia dkk, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran SMA NEGERI 1 Ciparay Kabupaten Bandung*, Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syari’ah Fakultas Syari’ah Universiats Islam Malang ISSN: 2460-2159 tahun 2015. Jurnal dipublikasikan.

Keempat, jurnal *Yurisprudencia* Volume 2 Nomor 2 Desember 2016 yang ditulis oleh saudara Adanan Murroh Nasution dengan judul “*Jual Beli Kredit ditinjau dari Persepektif Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan, bahwa jual beli kredit adalah jual beli dengan sistem pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran secara kontan atau tunai. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit ini, ada pendapat yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Tetapi jumbuh ulama menyatakan jual beli kredit diperbolehkan.¹³

Dan kelima, jurnal *Magister Hukum Udayana*, Vol. 05, No. 02, Juli 2016 yang ditulis oleh saudara Anak Agung Adi Lestari dengan judul “*Perjanjian Baku dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*”. Penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dipatuhi serta melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Apabila konsumen melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian itu, seperti keterlambatan untuk membayar kredit, maka konsumen akan dikenakan sanksi berupa denda, kalau selama waktu yang telah ditentukan konsumen tidak membayar kredit beserta dendanya, maka pihak pelaku usaha akan mengambil tindakan-tindakan yang pertama memberikan surat peringatan kepada konsumen, baik itu surat

¹³ Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit ditinjau dari Persepektif Hukum Islam*, Jurnal *Yurisprudencia* Volume 2 Nomor 2 Desember 2016. Jurnal dipublikasikan.

peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan jangka waktu masing-masing dua minggu. Apabila ketiga peringatan tidak diindahkan oleh konsumen, maka pelaku usaha mengambil tindakan selanjutnya yang lebih efektif, dengan mendatangi pihak konsumen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 bagian dua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menekankan, bahwa penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen ditempuh dengan jalan damai atau melalui kekeluargaan.¹⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian sebagaimana di atas, belum ada yang secara rinci menjelaskan mengenai praktik jual beli kredit online melalui aplikasi “Cicil.co.id”. Karena, penelitian terdahulu meneliti tentang pengalihan pembiayaan, opsi harga tunai dan kredit menurut mazhab Syafi’i, jual beli pakain kredit, dan perjanjian jual beli kredit motor berdasarkan UU No. 08 Tahun 1999. Sedangkan penulis mengkaji praktik pembiayaan barang maupun UKT untuk mahasiswa UIN Walisongo Semarang melalui aplikasi Cicil.co.id. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk diangkat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan

¹⁴ Anak Agung Adi Lestari, *Perjanjian Baku dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 05, No. 02, Juli 2016. Jurnal dipublikasikan.

keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di mana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah.¹⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum Islam, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini adalah praktek jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id persepektif hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, h. 33-34.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h.

kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.¹⁷ Dalam hal ini, penulis berupaya untuk memaparkan bagaimana praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id, kemudian menganalisanya persepektif hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.¹⁸ Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id, yaitu sebagian para penerima pembiayaan dan pihak Ambassador yang ada di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁹ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang Hukum Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktek jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id.

¹⁷ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 28.

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, h. 163.

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010, h. 194.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan, karena penulis bertindak hanya sebagai pengamat yang mengamati praktek jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, yakni pihak Cicil.co.id yang ada di kampus UIN Walisongo Semarang (Ambassador) dan tiga orang yang menggunakan jasa pembiayaan dengan pihak Cicil.co.id.

²⁰ Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012, h. 37-40.

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, h. 187.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.²³

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.²⁴ Penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan praktek jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id.

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 124-125.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 14.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-XI, 2010, h.

halaman judul, halaman, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan lima bab sebagaimana berikut:

Bab Pertama; Pendahuluan, berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua; Kerangka teori tentang jual beli, meliputi; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan cara pembayarannya, macam-macam jual beli serta status hukum jual beli kredit atau angsur, dan kerangka teori kedua menjelaskan tentang uang muka, meliputi; pengertian uang muka, pendapat ulama tentang uang muka, dan hak *khiyar*.

Bab Ketiga: Mekanisme jual beli melalui aplikasi Cicil.co.id yang berisikan: pertama, sejarah singkat tentang Aplikasi Cicil.co.id dan proses jual beli kredit online melalui Cicil.co.id.

Bab keempat: yaitu berisi analisis terhadap praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id, dan analisis hukum Islam terhadap praktik kredit online melalui aplikasi Cicil.co.id.

Bab kelima: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

TEORI JUAL BELI DAN UANG MUKA DALAM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹ Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu; **الشِّرَاءُ** (membeli). Dengan demikian, kata **الْبَيْعُ** berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti “membeli”.²

Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan membeli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan ini, terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

¹ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12*, Terj. A. Kamaluddin Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1997, h. 47-48.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 113.

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³

Sedangkan jual beli secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sābiq, yaitu :

الْبَيْعُ شَرْعًا نَقْلُ الْمَلِكِ فِي الْعَيْنِ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ, أَوْ هُوَ تَمْلِيكَ بِعَوَضٍ عَلَى
وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.⁴

Artinya: Jual beli secara syara' yaitu, pemindahan hak milik di dalam materi ('ain) dengan cara akad *muāwadah* (tukar menukar), atau menjadikan hak milik disertai penggantinya dengan cara tertentu, atau penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

الْبَيْعُ شَرْعًا مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلِ مَلِكٍ بِعَوَضٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.⁵

Artinya: Jual beli secara terminologi yaitu, pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 128.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Juz III, Cet. Ke-3, 2011, h. 11.

⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dāru al-Kutūb al-'Arabī, Cet. Ke-3, Juz III, 1977, h. 89.

persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Oleh karena itu, jika syarat-syarat maupun rukun-rukunnya tidak terpenuhi, maka berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibenarkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun ijma' ulama. Diantara dasar hukum jual beli ialah:

1. Al-Qur'an al-Karim

a. Al-Baqarah: 275, yakni:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

Artinya: ...Allah telah menhalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.s al-Baqarah: 275).⁷

2. Al-Hadis

a. Hadis riwayat dari al-Khomsah, yakni:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ □ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ □ سُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ □ بُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْتَا □ كَانَ □ وَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: Dari Ibn Masūd r.a, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang diantara mereka tidak ada bukti yang akurat, maka perkataan yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh pemilik

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011, h. 51.

⁷ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, h. 47.

barang atau mereka membatalkan transaksi. (HR. Al-Khomsah dan disahihkan oleh Al-Hākim).⁸

b. Hadis riwayat dari al-Bazzār dan al-Hākim, yakni:

عَنْ قَاعَةَ بْنِ إَفْعٍ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (وَإِهْ الْبَزَّارُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: Dari Rifā'ah bin Rāfi' r.a, Nabi saw pernah ditannya, “Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda “Pekerjaan seseorang dengan tanganya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzār, dan disahihkan oleh Al-Hākim).⁹

3. Ijma'

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰ Sehingga dengan disyari'atkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹¹

⁸ Muhammad bin Ismā'il al-Amiri, al-Ṣan'ānī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008, h. 314.

⁹ Muhammad bin Ismā'il al-Amiri, al-Ṣan'ānī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz III, h. 308.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001, h. 74-75.

¹¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 54.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, bahwa rukun jual beli meliputi **عَاقِدَانِ** (penjual dan pembeli), **الصِّيغَةُ** (ijab dan kabul), **الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ** (objek akad atau barang).¹²

Sedangkan menurut Ḥanāfiyyah, rukun jual beli hanya ada satu, yakni ijab dan kabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'āṭah*), demikian menurut ulama.¹³

Sedangkan persyaratan-persyaratan dalam jual beli ialah sebagai berikut:

a. عاقدان (penjual dan pembeli).

Persyaratan-persyaratan yang berlaku bagi pelaku akad (penjual dan pembeli) adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyīz* (dapat membedakan antara benar dan tidak). Oleh karenanya, transaksi yang dilakukan oleh orang yang gila dan anak-anak yang belum *mumayyīz* tidak sah. Akan tetapi, ulama Ḥanāfiyyah tidak mensyaratkan baligh, sehingga sah saja perbuatan seorang anak yang telah *mumayyīz* yang berumur tujuh (7) tahun.
2. Hendaknya pelaku transaksi berbilang, maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali jika wakil itu adalah ayah, penerima wasiat, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak.¹⁴
3. Adanya keridhaan (kerelaan), artinya transaksi jual beli tanpa adanya paksaan dari luar.
4. Adanya pihak-pihak, yaitu penjual dan pembeli dan
5. Pembeli dan penjual tidak dalam keadaan buta (dapat melihat).¹⁵

b. الصيغة (ijab dan kabul).

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Juz III, h. 11.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 28.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 34-35.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Juz III, h. 11 dan seterusnya.

Syarat tersebut hanya ada satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan kabul.

Namun demikian, dalam ijab dan kabul terdapat tiga syarat, yakni:

1. Ahli akad. Menurut ulama Ḥanāfiyyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyīz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Sedangkan menurut ulama Mālikīyyah dan Ḥanābilah, bahwa akad anak *mumayyīz* bergantung pada izin walinya. Lain hal-Nya menurut ulama Syāfi'iyyah, anak *mumayyīz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).
 2. Kabul diharuskan sesuai dengan ijabnya dan
 3. Ijab dan kabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan kabul meskipun tempatnya tidak bersatu.¹⁶
- c. المعقود عليه (objek akad atau barang).
1. Hendaknya barang yang akan dijual ada.
 2. Hendaknya barang yang akan dijual bernilai.
 3. Hendaknya barang yang akan dijual dimiliki sendiri. Artinya, barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang.
 4. Hendaknya barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi.¹⁷
- d. محل المعقود عليه (tempat objek akad), yakni pernyataan ijab dan kabul harus dilontarkan dalam satu tempat. Tempat transaksi jual beli ialah bertemunya secara nyata antara kedua pelaku transaksi.¹⁸

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Harga dan Cara Pembayaran

Beberapa sebab atau kondisi yang memengaruhi harga, antara lain:

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, h. 77-78.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 36-37.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 36.

1. Keadaan yang paling umum dalam bisnis, yaitu kondisi yang menggambarkan hubungan antara ketersediaan barang atau komoditi yang diperjualbelikan dengan permintaan.
 2. Keadaan di mana calon penjual segan (sangat hormat) kepada calon pembeli.
 3. Kondisi calon penjual yang memerlukan dana tunai karena berbagai alasan.¹⁹
- Pada prinsipnya, terdapat dua macam jual beli dari segi pembayaran harga

(*tsaman*), yaitu:

1. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai (*naqdan*).
2. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (*ta'jil*).²⁰

Dalam perkembangan berikutnya, pembayaran harga tangguh dapat dibedakan menjadi dua; pembayaran harga secara tangguh yang dilakukan secara sekaligus pada tanggal tertentu (*ba'i al-ta'jil*) dan jual beli tangguh (*ta'jil*) yang pembayarannya dilakukan secara angsur (*taqsit*). Atas dasar itu, jual beli dari segi pembayaran harga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai (*naqdan*).
2. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (*ta'jil*).
3. Jual beli tangguh yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur (*ba'i bi al-taqsit*).²¹

Untuk lebih memperjelas pembahsan jual beli sebagaimana penulis sebutkan di atas, berikut penjelasan lengkapnya:

1. Jual Beli Tunai (*naqd*)

¹⁹ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017, h. 101-102.

²⁰ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 114.

²¹ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 114.

Jual beli tunai mencakup dua macam jual beli, yaitu jual beli barter (*muqayyadah*) dan jual beli yang merupakan pertukaran barang dengan uang (*mutlaqah*). Serah terima barang dan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan pilihan majelis akad dan waktu serah-terima sesuai dengan *'urf tijari* (kebiasaan masyarakat) dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²²

2. Jual Beli Tangguh (*ba'i al-nasi'ah; mu'ajjal*)

Jual beli tangguh yang dimaksud adalah penyerahan barang atau aset (*mutsmān*) dilakukan pada saat akad, sedangkan pembayaran harganya dilakukan pada masa yang akan datang. Term yang digunakan adalah *ba'i al-mu'ajjal* atau *ba'i al-nasi'ah*. Sehubungan dengan jual beli tersebut tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya jual beli yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Lebih lanjut, jual beli tangguh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; 1) Pembayaran harga secara sekaligus pada waktu yang dijanjikan; dan 2) Pembayaran harga secara angsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.²³

3. Jual Beli Angsur (*al-ba'i bi al-taqsit*)

Jual beli angsur merupakan pengembangan dari jual beli tangguh (*ba'i al-nasi'ah* atau *ba'i mu'ajjal*). Dari segi praktik, jual beli ini dalam Lembaga Keuangan Syari'ah dikenal dengan jual beli *murābahah* atau pembiayaan

²² Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 115.

²³ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 116.

murābahah. terkait dengan jual beli angsur terdapat beberapa syarat, di mana syarat-syarat tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu; 1) Syarat terkait harga (*tsaman*); 2) Cara angsuran (*taqsit*); dan 3) Tujuan akad (*muqtaḍā al-‘aqd*).²⁴

Syarat-syarat terkait harga (*tsaman*) dalam jual beli angsur adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli angsuran harus bukan pertukaran benda *ribawi* (*ba’i al-muqayyadah*; barter); harus jelas jumlah utangnya dan harus jelas pula uang yang harus dibayarnya setiap angsuran (setiap bulannya).
- b. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupakan utang dalam bentuk uang (bukan barang).
- c. *Mutsman* (barang yang diperjualbelikan) harus diserahterimakan pada saat akad (tidak boleh diserahkan secara tangguh), karena apabila *mutzman* diserahkan secara tangguh, ada resiko terjadinya jual beli utang dengan utang (*ba’i al-daīn bi al-daīn; ba’i al-kali’ bi al-kali’*).²⁵

Kemudian sehubungan dengan syarat-syarat mengenai cara mengangsur (*taqsit*) adalah:

- a. Jangka waktu pembayaran utang harus jelas, baik jangka waktu totalitasnya (misalnya 36 bulan) dan waktu pembayarannya (misalnya setiap tanggal 15 bulan berjalan).
- b. Jual beli angsuran (*taqsit*) harus termasuk akad *munjīz*. Oleh karena itu, jual beli angsur harus terhindar dari hal atau syarat yang sifat *mu’allaq* dan dicirikan dengan:
 1. Setiap penambahan nilai atau penambahan alamiah atas barang diperjualbelikan termasuk milik pembeli.
 2. Pembeli berhak mendayagunakan dan memanfaatkannya selama tidak menyalahi perjanjian.²⁶

Selanjutnya, syarat-syarat mengenai karakter akad (*muqtaḍā al-‘aqd*) dalam jual beli angsuran, yaitu:

²⁴ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu’amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 116-117.

²⁵ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu’amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 119.

²⁶ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu’amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 119-120.

- a. Pemindahan kepemilikan *mutsman* (barang yang diperjualbelikan, yakni berpindah dari milik penjual menjadi milik pembeli) terjadi sejak akad dilakukan.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus diserahkan dari penjual kepada pembeli pada saat akad dilakukan.
- c. Dokumen atau akta perjanjian jual beli angsuran sekurang-kurangnya harus memuat pernyataan (tertulis), bahwa jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsur, adanya jaminan dan agunan, baik jaminan pribadi (*kafalah*) maupun harta (*daman; rahn*).²⁷

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imām Taqiyuddīn Abū Bakar Al-Ḥusāinī terbagi menjadi tiga bentuk, yakni:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً فَجَائِزٌ، وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَّوْصُوفٍ فِي الدِّمَّةِ فَجَائِزٌ،
وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ فَلَا يَجُوزُ.

Artinya: Jual beli itu ada tiga macam; 1) Jual beli benda yang kelihatan; 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dan perjanjian, dan 3) Jual beli benda yang tidak ada.²⁸

Jual beli benda kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim (biasa) dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di Pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* jual dilakukan untuk jual beli yang tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang

²⁷ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 120.

²⁸ Imām Taqiyuddīn Abū Bakar Al-Ḥusāinī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyah al-Akhtisār*, Terj. Ahmad Zaidan, dkk, Surabaya: Bina Ilmu Offset, Cet. Ke-III, Jilid 2, 2011, h. 1-4.

atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya yang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang yang diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini dipandnag dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli memlaui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama hal-Nya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan syari'at. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir

sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antar penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.

Jual beli perbuatan (saling memberikan) tau dikenal dengan istilah *mu'āṭah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabu, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya yang dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syāfi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab dan kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi, sebagaimana Syāfi'iyah lainnya, seperti Imām Nawāwī membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.

Kemudian jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat (4) macam, yaitu:

1. Jual beli saham (pesanan), yaitu jual melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan baju.
3. Jual beli *muṭlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat tukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.²⁹

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, h. 101.

Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang diperbolehkan dan ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalah, bangkai, dan *khamr*.
2. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah.
5. Jual beli dengan *mukhāḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya.
6. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan menyentuh tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
7. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Imām al-Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga “duapuluhribu rupiah dengan tunai atau dua puluh lima ribu rupiah dengan cara utang”; kedua seperti seseorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
10. Jual beli dengan syarat (*iwaḍ majhūl*), jual seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya baginya,

misalnya “Fulan menjual pohon-pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun, jika yang dikecualikan tidak jelas (*majhūl*), jual beli tersebut batal.³⁰

6. Status Hukum Jual Beli Kredit atau Angsur

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli kredit yang menjadi dua pendapat, yaitu :³¹

1. Pendapat ulama yang mengharamkan.

Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ (dari kalangan Ḥanafīyyah), Ibn Ḥazm al-Ẓahirī, Zaīn al-Ābidīn ‘Alī Ibn al-Ḥusāin, Imām Naṣiruddīn al-Albānī, dan Syaikh Sālim al-Hilālī, berpendapat bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah. Mereka berargumen, bahwa tambahan harga karena pembayarannya tidak tunai (angsuran atau tangguh) mengajukan beberapa alasan, di antaranya:

- a. Q.s al-Baqarah ayat 275; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan.
- b. Q.s al-Nisa’ ayat 29, tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah, bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil.
- c. Hadis riwayat Abū Hurairah, sebagaimana hadis di bawah ini:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهِيُّ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيِّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: ثنا

³⁰ Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 72-75. Lihat pula dalam; Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-7, 2011, h. 78-83.

³¹ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu’amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 103-105.

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
 بْنُ عَطَاءٍ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (□ وَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).³²

Artinya: Abū Ṭāhir al-Faqīh dan Abū Bakar bin al-Ḥusāin telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Saya Ḥājib bi Aḥmad al-Ṭūsī, ‘Abdullah bin Hāsyim telah menceritakan kepada kami, Yaḥyā bin Sa’īd telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin ‘Amr telah menceritakan kepada kami, Abū ‘Abdullah bin Abī Ṭālib telah menceritakan kepada kami, Saya ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Aṭā’, Saya Muḥammad bin ‘Amr, dari Abī Salamah, dari Abī Hurairah, dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli (H.R al-Baiḥaqī).

2. Pendapat ulama yang memperbolehkan

Ulama Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, dan Ḥanābilah berpendapat, bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah sah. alasan yang dipergunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu, antara lain:

- a. Q.s al-Baqarah ayat 275; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran (*taqsit*).
- b. Q.s al-Nisa’ ayat 29; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Tidak termasuk konsumsi harta secara batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan.
- c. Q.s al-Baqarah ayat 282; dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk membukukan (mencatat utang atau piutang); keuntungan karena jual beli

³² Abū Bakar Al-Baiḥaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baiḥaqī*, Tahqīq Muḥammad ‘Abd Al-Qādir ‘Aṭā, Bairut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmīyyah, Juz 5, 2003, h. 560.

yang pembayaran harganya tanggung termasuk dibolehkan karena keumuman makna utang yang terdapat pada ayat tersebut.

- d. Atsar sahabat riwayat Ibn Abī Syaībah dari Ibn ‘Abbās r.a. mengatakan; “tidaklah mengapa (boleh) seseorang menawarkan barang dagangannya dengan dua harga, harga tunai sekian dan harga tanggung atau angsuran sekian, tetapi harus jelas mana yang dipilih sehingga jelas saling ridahnya.

B. Tinjauan Umum tentang Uang Muka

1. Pengertian Uang Muka

Dalam istilah fikih uang muka dikenal dengan *‘urbun* atau *‘urban*. Pada dasarnya kata *‘urban* adalah non-Arab yang sudah mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar kata *‘urban* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan.³³ Secara etimologis *urban* iberarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.³⁴

Membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai panjar sebagai tanda jadi transaksi jual beli, adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayarannya, dan jika tidak, maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.³⁵

2. Pendapat Ulama tentang Uang Muka

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-4, Jilid 5, 2010, h. 118.

³⁴ Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopi Fiqih dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, h. 42.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-II, 2007, h. 152-153.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *'urban*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli *'urban* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. tetapi menurut Hanafi, jual beli *'urban* hukumnya hanya *fasid* (cacat pada harga). Sedangkan menurut ulama lain, mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *'urban*.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْعُرْبَانِ (وَإِهْ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ).

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'ib, dari ayahnya, dari kakeknya, Ia mengatakan, Nabi Saw melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil (HR. Ahmad, al-Nasa'i dan Abu Daud).³⁶

Di samping jual beli ini mengandung unsur *gharar*, spekulasi, dan termasuk memakan harta tanpa ada imbalan, juga mengandung dua syarat yang *fasid*. Pertama, syarat hubah dan kedua, syarat akan mengembalikan barang bila tidak suka, dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa ada imbalan sehingga jual beli tidak sah. seperti halnya apabila seorang pembeli mensyaratkan sesuatu kepada orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi. Di samping syarat dalam jual beli ini seperti hak *khiyar* yang tidak jelas karena pembeli bagi dirinya untuk mengembalikan barang tanpa menyebutkan waktu tertentu sehingga syarat ini juga tidak sah. ini sama saja kalau pembeli mengatakan “ Saya berhak memiliki hak *khiyar* kapan saja saya mau, saya akan

³⁶ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Penj. Hamzah Fachruddin dkk, Jakarta: Pustaka Azam, Cet. Ke-I, h. 18.

mengembalikan barangmu disertai dengan uang satu dirham”. Pendapat inilah yang sesuai dengan qiyas.³⁷

Abū al-Khaṭṭab memilih pendapat yang mengatakan jual beli semacam ini tidak sah. ini merupakan pendapat Imam Malik, Al-Syafi’i, dan Ashab al-Ra’yu. Ibn Abbas sependapat mengenai hal ini, alasan-Nya Nabi Saw melarang jual beli *‘urban*.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat lain. Menurut-Nya jual beli semacam ini diperbolehkan dan Umar r.a pernah melakukan-Nya. Berdasarkan riwayat Nafi’ bin ‘Abd al-Harits, bahwa dia pernah membeli rumah untuk penjara yang dipesan Umar bin al-Khaṭṭab dari Safyan bin Umayyah. Jika Umar bin al-Khaṭṭab rela, maka dia akan meneruskan jual beli, tetapi apabila tidak, maka Safyan akan mendapat pembayaran sekian dan sekian. Al-Atsram berkata, Aku berkata kepada Ahmad, “Apakah anda mengikuti riwayat ini ?”,. Dia menjawab, “Apalagi yang bisa aku katakan, ini pendapat Umar”. Dia menganggap hadis yang melarang jual beli *‘urban* itu daif. Kisah ini diriwayatkan oleh al-Atsram dengan isnad-Nya.

Ibn Umar dan Ibn Sirin membolehkan jual beli *‘urban*. Sa’id bin al-Musayyab berpendapat, jual beli *‘urban* boleh bila dia tidak menyukai barang

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, 2010, h. 118-120.

tersebut dan mengembalikannya serta membayar sejumlah uang kepada penjual. Ahmad mengomentari pendapat Sa'id ini, "Ini sama dengan 'urbani'".³⁸

Menurut Zuhaili dalam buku yang berjudul *Fikih Islam Wa Adillatuh*, jual beli dengan 'urban itu sah dan halal dilakukan berdasarkan 'urf (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahaya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalan-Nya usaha. Selain itu, hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satu pun hadis sahih.³⁹

Ibn Qudāmah berpendapat mengenai jual beli dengan sistem uang muka, bahwa apabila si pembeli tidak jadi membeli barang, maka si penjual tidak berhak memiliki satu dirham yang dibayarkan tadi, karena dia telah menembilnya tanpa ada imbal balik, dan calon pembeli berhak meminta kembali dirhamnya. Satu dirham itu tidak sah dijadikan biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli, karena apabila demikian berarti yang satu dirham ini tidak bisa dianggap sebagai uang muka. Lagi pula biaya menunggu keputiudan jadi tidaknya membeli harus jelas berapa besar-Nya, sebagaimana upah.⁴⁰

³⁸ Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, Penj. Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, Juz IV, Cet. Ke-I, 2008, h. 772-774.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, 2010, h. 118.

⁴⁰ Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, Juz IV, h. 772-774.

3. Hak *Khiyar*

Hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.⁴¹ Hak *khiyar* dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antara penjual dan pembeli. Menurut mayoritas ulama hukum *khiyar* adalah diperbolehkan. Dalil yang menjadi landasan dari diperbolehkannya *khiyar* antara lain :⁴²

وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلَاثًا.

Artinya: Dan engkau berhak melakukan *khiyar* (hak memilih antara menreuskan atau membatalkan) dalam tiga hari.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعِ الْخِيَارِ ۝.

Artinya: Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah kecuali jual beli dengan *khiyar*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masa *khiyar*. Ulama Maliki berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam *khiyar* tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari macam barang yang dijual (lama *khiyar* tidak boleh melebihi kebutuhan meneliti barang dagangan). Seperti satu atau dua hari untuk meneliti pakaian, satu bulan untuk meneliti rumah. Menurut ulama Syafi'i dan Abū Ḥanīfah batasan *khiyar* adalah tiga hari, tidak boleh melebihi dari itu. Dan ulama Ḥanbālī, Abū Yūsuf, dan Muhammad bin Al-Hasan

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 138.

⁴² Ibn Rusdy, *Bidayah Al-Mujtahid*, Penj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Amzah, 2007, h. 412.

berpendapat bahwa *khiyar* boleh dilakukan untuk masa yang telah disyaratkan.⁴³

Membatalkan akad dan mengembalikan milik kedua belah pihak disebut dengan *iqalah*. Hukum *iqalah* disunahkan bagi orang yang menyesal, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. sunah hukumnya bagi *muqil* (pemberi *iqalah*) dan mubah bagi *mustaqil* (pemohon *iqalah*). Hal ini disyaratkan bila salah satu pihak menyesal, tidak ada kebutuhan terhadap barang dagangan, atau tidak mampu membayar harganya dan lain sebagainya.⁴⁴

⁴³ Ibn Rusdy, *Bidayah Al-Mujtahid*, h. 413.

⁴⁴ Muhammd bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Pejm. Achmad Munir Badjebar dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007, h. 888.

BAB III

MEKANISME JUAL BELI KREDIT ONLINE MELALUI APLIKASI CICIL.CO.ID

A. Profil Singkat PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi

Salah satu masalah yang sering dialami mahasiswa adalah terkendala finansial saat harus membeli kebutuhan kuliah yang cukup mahal seperti laptop. Mahasiswa juga belum memiliki akses untuk memiliki kartu kredit sehingga harus menabung berbulan-bulan hingga tahun untuk bisa membeli kebutuhan kuliah yang dibutuhkan. Cicilan untuk mahasiswa sangat dibutuhkan, hingga akhirnya hadirnya platform Cicil.co.id ternyata mendapatkan sambutan positif dari para mahasiswa di Indonesia, khususnya mahasiswa UIN Walisongo Semarang, karena dianggap sangat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi adalah sebuah perusahaan teknologi finansial berjiwa sosial yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi mahasiswa. Cicil bertujuan untuk menjadi solusi untuk memberikan fasilitas cicilan ringan kepada mahasiswa agar dapat membeli produk impian mereka. PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi didirikan oleh Edward Widjonarko dan Leslie Lim. Edward berasal dari Indonesia dan Leslie berasal dari Singapura. Mereka saling mengenal ketika keduanya sama-sama mengambil program master di INSEAD, Singapura. Keduanya memiliki keinginan untuk menjadi entrepreneur, khususnya startup. Background pekerjaan Edward dan Leslie yang lama menggeluti dunia finance, memutuskan mereka untuk membuat sebuah startup finansial berbasis

teknologi. Ide bisnis Cicil.co.id sendiri terinspirasi dari pengalaman Edward sewaktu kuliah S.1 di Insitut Teknologi Bandung.

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang merupakan perusahaan teknologi finansial berjiwa sosial yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi mahasiswa ini telah terdaftar dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-5101 /NB.111/2017 tanggal 25 Oktober 2017, sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹

B. Praktik Jual Beli Kredit Melalui Aplikasi Cicil.co.id

Praktik atau pelaksanaan jual beli kredit melalui aplikasi Cicil.co.id yang dipraktikkan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi tidak lepas dari proses dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Proses dan tahapan tersebut adalah anggota mengajukan permohonan pembiayaan (uang untuk perkuliahan- UKT “Uang Kuliah Tunggal”) atau untuk pembelian barang yang spesifikasinya tertentu dengan mengisi formulir pengajuan (online- melalui aplikasi Cicil.co.id yang dapat diunduh melalui play store).²

Setelah mengisi formulir pengajuan pembiayaan pembelian barang atau pembiayaan untuk perkuliahan, tahapan berikutnya adalah pengisian formulir melalui online, yakni melalui aplikasi Cicil.co.id yang dapat diunduh melalui

¹ <https://www.cicil.co.id/>. Diunduh Selasa, 15 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.

² Hasil observasi pada tanggal 17 Januari pukul 15.00 WIB di aplikasi Cicil.co.id.

Play Store. Setelah berbagai persyaratan telah terisi, maka pihak yang mengajukan akan menunggu beberapa hari proses persetujuan dari pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi. Setelah disetujui, maka pihak yang mengajukan pembiayaan akan mencopy produk yang diinginkannya (misal-Nya HP), dan atau pembiayaan UKT (bukan uang tunai) untuk membayar perkuliahan.³

Perlu peneliti perjelas, bahwa pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi hanya memberikan pembiayaan, dan atau pembiayaan produk yang berhubungan dengan keperluan perkuliahan. Selain itu, anggotanya yaitu mahasiswa atau mahasiswi dari perguruan tinggi manapun, baik yang sedang menempuh S-I, S-II, maupun S.III, dan atau mereka yang telah diterima di perguruan tinggi manapun, dan biaya awal perkuliahan mengajukan kepada pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

Apabila pengajuan disetujui, maka proses pembelian barang akan dilakukan oleh pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi. Pembelian barang harus dilakukan karena tidak mungkin PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi menjual barang yang belum dimilikinya. Kemudian barang dikirim oleh supplier ke PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi. Setelah barang menjadi milik PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi, baru dijual ke anggota dengan ditandai surat akad jual beli. Dan proses selanjutnya barang diserahkan ke anggota melalui abasador di mana mahasiswa itu dalam proses kuliah.⁴

³ Hasil wawancara dengan Agus Ahmad Hanif, pukul 13.40 WIB di Perumahan Jl. Puri Banjaran V Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

⁴ Hasil rekapitulasi wawancara dengan Agus Ahmad Hanif, Arifin Hartomo R (Ambassador), Irvan Azhar, Sofwan Harisma al-Majid, Bagus (Penerima Pembiayaan) pada bulan Februari 2019.

Apabila dibuat ringkasan, tahapan pelaksanaan sistem jual beli kredit di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan dan mengisi form (online).
2. Membeli barang
3. Proses transaksi (akad), dan
4. Serah terima barang dari pihak ambassador ke anggota.


Demikianlah proses pelaksanaan sistem jual beli kredit yang terjadi di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi. Perlu diingat kembali, bahwa PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi tidak hanya membiayai pembelian produk barang, tetapi juga sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang (bukan uang tunai- UKT) berbasis teknologi informasi. Hal ini sebagaimana tanda bukti terdaftar dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor 47/NB.111/2017 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017 oleh Asep Iskandar.⁵

Untuk lebih detailnya, berikut peneliti paparkan proses atau praktik pelaksanaan jual beli kredit di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi, yaitu adalah sebagai berikut :

Pertama, mengajukan dan mengisi form melalui online, yaitu melalui aplikasi Cicil.com yang dapat diunduh di “Play Store”. Setelah terunduh dan diinstal, kemudian meregistrasikan data diri dengan memasukkan “Email, Nomor HP, dan Password. Setelah itu akan dibawa pada menu “pengisian data pribadi”, meliputi upload foto- selfie beserta upload KTP, kemudian mengisi data diri dengan menuliskan nama depan dan belakang pada dasbord yang

⁵ Pengumuman Nomor Peng-47/ NB.111/2017 Tentang Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pdf.

tersedia. Kemudian, mengisi data pribadi, data akademis, alamat serta latar belakang orang tua.⁶ Sebagai data pendukung, berikut peneliti lampirkan foto-foto berdasarkan observasi penulis berkaitan dengan pengajuan dan pengisian form melalui aplikasi Cicil.co.id sebagaimana di bawah ini :



Setelah pengisian data diri lengkap, langkah selanjutnya yaitu memverifikasi data diri. Hasil dari verifikasi data diri nantinya akan dianalisis oleh pihak “Admin” PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi atau pihak “Ambassador” dari kampus mahasiswa yang mendaftarkan diri serta mengajukan pembiayaan, baik biaya kuliah maupun pembiayaan produk barang. Proses verifikasi membutuhkan waktu diantara dua hari hingga tiga hari masa kerja.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Putra Bagus Aditiyas (pembeli produk HP), Selasa, 12 Februari 2019, pukul 14.30 WIB di Bukit Beringin Timur Blok E 181, Rt. 03 Rw. 11 Kota Semarang.

⁷ Hasil wawancara dengan Arifin Hartomo R (Ambassador), Kamis, 21 Februari 2019, pukul 20.00 WIB di Perumahan Jl. Taman Karonsih Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Sehubungan dengan pengisian data diri tersebut telah diatur oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi pada Pasal 12 tentang Data Pribadi, sebagaimana di bawah ini :

Pasal XII
Data Pribadi

1. Data Pribadi berarti informasi identitas Penerima Pembiayaan (yang bersifat umum atau rahasia) yang mencakup tapi tidak terbatas pada dokumen, informasi domisili, nomor kontak baik pribadi maupun relasi, lokasi, posisi keuangan, foto, serta data dan profil media sosial, yang telah diberikan oleh Penerima Pembiayaan kepada Penyelenggara secara sukarela, atau telah diperoleh secara sah oleh Penyelenggara dari berbagai sumber yang tersedia secara sah, termasuk di dalamnya adalah perolehan data Penerima Pembiayaan yang Penyelenggara dapatkan sesuai dengan izin yang diberikan oleh Penerima Pembiayaan di aplikasi Penyelenggara.
2. Penerima Pembiayaan memberikan kewenangan kepada Penyelenggara untuk (a) mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menggunakan Data Pribadi yang diperoleh Penyelenggara, (b) memeriksa dan memverifikasi Data Pribadi, catatan-catatan biro kredit, referensi-referensi terkait dengan Penerima Pembiayaan, (c) memperoleh dan atau membagikan dan mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak-pihak berikut: pihak Penyedia Objek Pembiayaan dalam rangka pemenuhan pesanan Objek Pembiayaan; agen penyelenggara; setiap perusahaan afiliasi dari Penyelenggara, setiap biro informasi kredit yang tersedia, setiap basis data identitas yang tersedia sah secara hukum milik pihak ketiga, setiap lembaga keuangan, setiap otoritas pemerintahan, Pemberi Pembiayaan, atau pihak ketiga lainnya yang sah secara hukum terikat pada Penyelenggara, (d) memverifikasi dan menganalisis Data Pribadi terhadap data dan informasi yang tersedia sah secara hukum sehubungan dengan (i) jasa telekomunikasi dan telepon genggam yang digunakan oleh Konsumen, (ii) informasi perihal keterangan pajak Penerima Pembiayaan, dan (iii) data jaminan sosial Penerima Pembiayaan, dan (e) penggunaan Data Pribadi untuk tujuan lainnya sebagaimana dipandang perlu dan patut oleh Penyelenggara sehubungan dengan Pembiayaan dan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Penerima Pembiayaan menentukan bahwa Data Pribadi tertentu miliknya merupakan rahasia, Penerima Pembiayaan wajib menyampaikan hal tersebut kepada Penyelenggara sesegera mungkin. Sampai dengan Penyelenggara memperoleh konfirmasi bahwa data pribadi tertentu milik Penerima Pembiayaan merupakan rahasia, persetujuan untuk pengungkapan berdasarkan pasal ini akan dianggap sebagai pernyataan ketidakrahasiaan oleh Penerima Pembiayaan atas data yang diungkapkan tersebut.
3. Penerima Pembiayaan wajib segera memberitahukan kepada Penyelenggara jika ada perubahan alamat, nomor telepon rumah atau kantor atau telepon

seluler Penerima Pembiayaan. Segala akibat yang timbul karena terlambat atau tidak diterimanya layanan Penyelenggara, termasuk diantaranya tagihan angsuran, pengumuman perubahan layanan, dan instruksi penting lainnya, akibat kelalaian Penerima Pembiayaan dalam memberitahukan perubahan data tersebut menjadi tanggung jawab Penerima Pembiayaan sepenuhnya. Keterlambatan maupun tidak diterimanya informasi penyelenggara akibat kelalaian Penerima Pembiayaan tidak menghapuskan kewajiban Penerima Pembiayaan untuk membayar tagihan yang timbul dari pemakaian Fasilitas Pembiayaan, termasuk denda keterlambatan dan biaya-biaya yang timbul, sesuai ketentuan yang berlaku di Perjanjian ini.⁸

Dari rangkaian proses tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa persyaratan-persyaratan pada pendaftaran tersebut meliputi; mahasiswa aktif, memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan memiliki KTM (Kartu Tanda Mahasiswa). Cara pengajuannya sendiri meliputi; registrasi akun, dan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Kemudian dilanjutkan dengan membeli barang.


Kedua, membeli barang, dan transaksi (akad) yaitu dengan cara mengcopy link produk barang yang diinginkannya (tergantung pembeli membeli produk dari mana, misalnya dari “Lazada, Shopee, dan sebagainya), dilanjutkan dengan memaste link produk tersebut pada kolom yang tersedia di aplikasi Cicil.co.id, mengtur jumlah DP dan lama cicilan yang diinginkan, dan mengajukan cicilan dan proses checkout.

Dapat peneliti simpulkan, bahwa proses pembelian barang dari pihak pembeli yaitu mahasiswa yang mengajukan pembiayaan, kemudian pihak pembiaya (PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi) membeli produk yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut (produk yang dibeli dari akun “Lazada, Shopee, dan

⁸ Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, CA-UINW-ORD190212-259657, pada tanggal Kamis, 14 Februari 2019.

sebagainya”) dengan cara mahasiswa mencopy link dari salah satu akun tersebut kemudian memaste ke link Cicil.co.id. Jadi, produk tersebut dibeli oleh pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi, kemudian menjualnya kepada mahasiswa dan pembayarannya dengan cara dikredit atau dicicil. Pada proses tersebut terjadi pula akad, yaitu pihak mahasiswa mengakadkan dirinya kepada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi, yaitu dengan cara tertulis melalui akun Cicil.co.id.

Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti sertakan gambar tersebut berdasarkan observasi pada aplikasi Cicil.co.id di bawah ini :



Ketiga, serah terima barang dari pihak Ambassador ke mahasiswa. Pada proses ini, pihak “Ambassador” dari kampus mahasiswa terkait akan menyerahkan barang yang dibeli dan dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang disaksikan oleh Ambassador kampus terkait. Tetapi, sebelum penyerahan barang, pihak Ambassador akan memberikan surat pembiayaan dai pihak penyelenggara (PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi) dan pihak penerima

pembiayaan. Sebagai contoh berikut peneliti sertakan surat pembiayaan oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh Agus Ahmad Hanif (Ambasador Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir semester empat (4) sebagaimana berikut ini :⁹

Nomor Perjanjian : CA-UINW-ORD190212-259657

Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019

STRUKTUR PEMBIAYAAN CICIL

Dibuat dan disetujui antara

1. Penyelenggara

Nama Perusahaan : PT Cicil Solusi Mitra Teknologi

Alamat : Plaza Kuningan, Menara Selatan Lt. 10, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia.

Merupakan suatu perseroan terbatas yang dikelola dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini mewakili pemberi pembiayaan berdasarkan surat kuasa yang dibuat antara Penyelenggara dan pemberi pembiayaan dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama pemberi pembiayaan; dan

2. Penerima Pembiayaan

Nama Peminjam : Irvan Azhar (Mahasiswa UIN Walisongo Semarang)

Alamat : Jalan gurameh, No.81 Rt.03 Rw.06 Dusun.kalnaren
Desa bulupayung. Kec. Patimuan. Kab. Cilacap,
Patimuan, 53264.

Nomor KTP : 3301190508980001

Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama disebut sebagai

⁹ Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, CA-UINW-ORD190212-259657, pada tanggal Kamis, 14 Februari 2019.

"Para Pihak". Para Pihak dengan ini sepakat untuk menetapkan hal-hal pokok, yang selanjutnya akan disebut sebagai Struktur Pembiayaan CICIL, sebagai berikut :

1. Objek Pembiayaan
Pembelian 1 unit
2. Penyedia Objek Pembiayaan
3. Tautan; <https://www.blibli.com/p/asus-zenfone-max-pro-m2-zb631kl-smartphone-32gb-3gb/ic->.
4. Harga Objek Pembiayaan
Rp. 2,830,000,00 per unit
5. Uang Muka
Rp. 455,000,00
Terdiri dari; Uang Muka: Rp. 455,000,00, Potongan Uang Muka: Rp. 0, Biaya administrasi 3% dari harga Objek Pembiayaan, Biaya proses: Rp. 40,000,00.
Biaya Ongkos Kirim: Rp. 0 (Penanggung onkos kirim dari Penyelenggara maksimal Rp. 40,000,00 dan sisanya ditanggung oleh Penerima Pembiayaan). Uang Muka dibayarkan Penerima Pembiayaan paling lambat 15 hari dari tanggal Perjanjian ini diterbitkan dan menjadi tanda bukti pendukung persetujuan Penerima Pembiayaan untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Pembiayaan ini.
6. Jangka Waktu Pelunasan Pembiayaan 13 Bulan, dilunasi melalui Angsuran per-Bulan sesuai dengan Jadwal dan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran.
7. Nilai Angsuran Pertama dan Seterusnya Rp. 244,104,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat) setiap bulannya. Nilai angsuran sudah termasuk Margin atas Jasa Pembiayaan Jual Beli Objek Pembiayaan dan biaya transaksi pembayaran angsuran Rp. 4.000,00 / angsuran.
Dengan demikian, Total Pembayaran dan seluruh Pelunasan Kewajiban Pembiayaan yang ditanggung Penerima Pembiayaan adalah Uang Muka + Nilai Angsuran Pertama dan Seterusnya sesuai dengan Jangka Waktu Pembiayaan, dimana dalam Struktur Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 $Rp. 455,000,00 + 13 \text{ Bulan} \times Rp. 244,104,00 = Rp. 3,628,352,00$.
8. Jadwal dan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran
Angsuran Pertama dan seterusnya wajib dibayarkan oleh Penerima Pembiayaan dalam jangka waktu 13 bulan paling lambat tanggal 16 (Enam Belas) setiap bulannya yang dimulai pada bulan Maret.
9. Denda Keterlambatan Rp. 50.000,00 setiap 7 hari kalendar keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran, denda akan terus bertambah Rp. 50.000,00 per 7 hari kalendar berikutnya sampai pembayaran jumlah angsuran terutang telah dilunasi.
10. Ketentuan Pengikatan.

Penerima Pembiayaan tidak diperbolehkan memindahtangankan atau menjual kembali Objek Pembiayaan sebelum melakukan seluruh Pelunasan Kewajiban Pembiayaan atau tanpa persetujuan tertulis dari Penyelenggara selaku Kuasa dari Pemberi Pembiayaan. Berpindahinya kepemilikan atau penguasaan Objek Pembiayaan tidak akan secara otomatis menggugurkan kewajiban pembayaran kembali terhadap nilai Pembiayaan yang masih terhutang, berikut seluruh Margin, Denda Keterlambatan, dan biaya-biaya terkait lainnya.¹⁰

Penyelenggara

Penerima Pembiayaan

PT. CICIL Solusi Mitra Teknologi

Irvan Azhar

Saksi

Agus Ahmad Hanif

Jadi ketentuan Pembiayaan CICIL tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi Pembiayaan yang disalurkan dengan perincian sebagaimana dimaksud dalam “Struktur Pembiayaan CICIL” yang antara lain berisi rujukan pada Pembiayaan, Harga Objek Pembiayaan, Pembiayaan, Jangka Waktu Pembiayaan, Nilai Angsuran, Margin, Tanggal Jatuh Tempo, Denda Keterlambatan, biaya-biaya lain dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, para pihak dengan perjanjian tersebut sepakat untuk saling mengikatkan diri dan dengan ini membuat serta menandatangani Ketentuan Umum Pembiayaan

¹⁰ Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, CA-UINW-ORD190212-259657, pada tanggal Kamis, 14 Februari 2019.

CICIL, sebagaimana dijelaskan pada Pasal I Tentang Istilah dan Pasal II Tentang Ketentuan Pokok, yakni :

Pasal I

Istilah

1. Angsuran

Mekanisme pelunasan Pokok Hutang berikut Margin dan biaya-biaya terkait lainnya yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan jumlah dan tanggal sebagaimana diatur dalam Struktur Pembiayaan CICIL.

2. Objek Pembiayaan

Barang dan atau jasa yang pembeliannya dibiayai berdasarkan kebutuhan dan sesuai pilihan Penerima. Pembiayaan sendiri dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan CICIL dengan skema pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh Penerima Pembiayaan sesuai dengan Struktur Pembiayaan CICIL.

3. Fasilitas Pembiayaan Cicil

Fasilitas pembiayaan dalam bentuk pengadaan Objek Pembiayaan yang dibeli oleh Penerima Pembiayaan dari Penyedia Objek Pembiayaan dengan pembayaran secara Angsuran melalui Platform Penyelenggara.

4. Penerima Pembiayaan

Pihak yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan CICIL sebagaimana diatur dalam Perjanjian Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL.

5. Margin

Biaya imbal balik yang dihitung secara flat yang harus dibayarkan Penerima Pembiayaan kepada Pemberi Pembiayaan melalui Penyelenggara atas transaksi Pembiayaan Jual Beli Objek Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL.

6. Harga Objek Pembiayaan

Harga Objek Pembiayaan yang jumlahnya sama dengan Pokok Hutang yang disetujui untuk diberikan kepada Penerima Pembiayaan guna melunasi pembelian Objek Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Struktur Pembiayaan CICIL.

7. Pelunasan Kewajiban Pembiayaan

Kewajiban Penerima Pembiayaan untuk membayar kembali seluruh hutangnya (Pokok Hutang berikut Margin, Denda Keterlambatan (apabila ada), dan biaya-biaya terkait lainnya berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL) kepada Penyelenggara selaku penerima kuasa dari Pemberi Pembiayaan yang dilakukan secara Angsuran, dimana masing-masing besar Pokok Hutang berikut Margin,

Denda Keterlambatan (apabila ada), dan biaya-biaya terkait lainnya yang tercantum dalam Struktur Pembiayaan CICIL, yang harus dibayar tepat pada waktunya.

8. Pelunasan Lebih Awal

Pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL sebelum Angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Struktur Pembiayaan CICIL Struktur Pembiayaan Cicil.

9. Struktur Pembiayaan Cicil

Dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL, dan mengatur hal-hal pokok dari Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL yang ditandatangani oleh Para Pihak dan saksi.

10. Penyedia Objek Pembiayaan

Pihak yang ditunjuk oleh Penerima Pembiayaan sebagai penjual Objek Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dan disepakati oleh Penyelenggara.

11. Pokok Hutang

Nilai pokok pembiayaan yang diberikan oleh Pemberi Pembiayaan melalui Penyelenggara kepada Penerima Pembiayaan berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL.

12. Platform

Situs web, aplikasi, piranti lunak, dan/atau sistem elektronik yang disediakan dan/atau dikelola oleh Penyelenggara yang dapat diakses oleh Penerima Pembiayaan untuk tujuan memperoleh Fasilitas Pembiayaan.¹¹

Pasal II

Ketentuan Pokok

1. Penerima Pembiayaan mengakui dan setuju bahwa Fasilitas Pembiayaan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Umum Pembiayaan CICIL ini merupakan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Pemberi Pembiayaan melalui Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pembiayaan dalam perjanjian ini.
2. Fasilitas Pembiayaan CICIL ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan, Penerima Pembiayaan adalah satu-satunya orang yang berhak menggunakan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Umum Pembiayaan CICIL ini.
3. Penerima Pembiayaan mengerti dan menyetujui bahwa (i) hubungan hukum antara Penyelenggara, Penerima Pembiayaan, dan Pemberi Pembiayaan adalah sehubungan dengan penyediaan fasilitas Pembiayaan saja, (ii) hubungan hukum yang diciptakan berdasarkan transaksi yang berupa

¹¹ Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, CA-UINW-ORD190212-259657, pada tanggal Kamis, 14 Februari 2019.

pembelian Objek Cicilan adalah antara Penerima Pembiayaan dengan Penyedia Objek Pembiayaan.¹²

Dalam pembiayaan, baik pembiayaan barang maupun pembiayaan untuk uang kuliah (registrasi UKT) ini telah diatur dalam Pasal 5 Tentang Syarat Pendahuluan, yaitu :

Pasal 5
Syarat Pendahuluan

1. Untuk mendapatkan penyaluran Fasilitas Pembiayaan, Penerima Pembiayaan mengerti dan menyetujui untuk memenuhi Syarat Pendahuluan sebagai berikut:
 - a. Membayar Uang Muka, sesuai dengan Struktur Perjanjian Pembiayaan CICIL, dengan batas pembayaran uang muka 5 (lima) hari kalender dari tanggal Struktur Perjanjian CICIL ini. Bila pembayaran belum diterima dalam 5 (lima) hari kalender, Penerima Pembiayaan sepakat bahwa Penyelenggara berhak secara sepihak mengakhiri Struktur Perjanjian Pembiayaan CICIL dengan pemberitahuan kepada Penerima Pembiayaan dan setelah pengakhiran tersebut, Penyelenggara tidak memiliki kewajiban apapun lagi kepada Penerima Pembiayaan.
 - b. Kecuali ditentukan lain, pembayaran uang muka dilakukan secara transfer ke salah satu Rekening Virtual unik yang disediakan oleh Penyelenggara, yang dapat di akses di halaman Pembayaran Uang Muka dengan menggunakan login Penerima Pembiayaan di Situs Web CICIL atau Aplikasi Mobile CICIL atau sesuai dengan instruksi pembayaran yang diinformasikan melalui link di email instruksi pembayaran Uang Muka CICIL (www.cicil.co.id/payment/downpayment). Mohon dicatat instruksi nomor rekening pembayaran akan berbeda untuk setiap Penerima Pembiayaan, karena itu Penerima Pembiayaan harus melakukan akses dengan Login profil masing-masing untuk mengakses petunjuk pembayaran tersebut.¹³

Dari penjelasan peneliti sebagaimana di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa praktik jual beli kredit PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dengan pengguna jual beli kredit tersebut yaitu dimulai dari mahasiswa melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Cicil.co.id yang dapat diunduh di “Play

¹² Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, CA-UINW-ORD190212-259657, pada tanggal Kamis, 14 Februari 2019.

¹³ Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, CA-UINW-ORD190212-259657, pada tanggal Kamis, 14 Februari 2019.

Store”, dilanjutkan dengan mengisi data diri, meliputi data diri pengguna jual beli kredit beserta data diri orang tua yang bersangkutan, kemudian memverifikasinya. Setelah data terisi semua dan terverifikasi oleh pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi langkah selanjutnya yaitu mengajukan pembiayaan, misalnya pembiayaan jual beli HP, dengan cara mengajukan pembiayaan tersebut (pembiayaan HP) dengan mengcopy link, kemudian memastinya pada dasbord di aplikasi Cicil.co.id. Setelah menunggu waktu antara 2 hingga 3 hari, pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi atau Ambassador kampus mahasiswa terkait akan menyetujuinya, dan memproses pengajuan tersebut. Pada tahap persetujuan dari pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dengan mahasiswa bersangkutan, pada dasbord tersebut terdapat rincian harga produk, cicilan tiap bulannya, jangka waktu pembiayaan, dan besaran uang mukanya. Misalnya, harga objek pembiayaan sebesar Rp. 2,830,000,00, dengan uang muka Rp. 455,000,00,¹⁴ biaya proses sebesar Rp. 40,000,00, dengan jangka waktu pelunasan pembiayaan 13 Bulan, dilunasi melalui angsuran per-Bulan sebesar Rp. 244.104,00 paling lambat tanggal 16 setiap bulannya pada bulan Maret (Nilai angsuran sudah termasuk margin atas jasa pembiayaan jual beli objek pembiayaan dan biaya transaksi pembayaran angsuran Rp. 4.000,00 per-angsuran). Dengan demikian, total pembayaran dan seluruh pelunasan kewajiban pembiayaan yang ditanggung penerima pembiayaan adalah uang muka + nilai angsuran pertama dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu

¹⁴ Uang muka dibayarkan penerima pembiayaan paling lambat 15 hari dari tanggal perjanjian diterbitkan, baik untuk pembiayaan objek barang maupun untuk uang UKT.

pembiayaan sebagaimana berikut: Rp. 455,000,00¹⁵ + 13 Bulan x Rp. 244,104,00 = Rp. 3,628,352,00. Dari keterangan tersebut, pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi akan mendapatkan margin atau keuntungan sebesar Rp. 798,352,00 dengan DP sebesar Rp. 455,000,00.

¹⁵ Apabila penerima pembiayaan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dan disetujui oleh para pihak, maka pihak penerima akan terkena denda keterlambatan, yaitu sebesar Rp. 50.000,00 setiap 7 hari kalender keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran, denda akan terus bertambah Rp. 50.000,00 per 7 hari kalender berikutnya sampai pembayaran jumlah angsuran terutang telah dilunasinya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT ONLINE PADA APLIKASI CICIL.CO.ID

A. Analisis Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi menyediakan jasa pembiayaan untuk membeli barang, tidak meminjamkan uang tunai kepada mahasiswa. Persyaratannya-pun cukup mudah, hanya dengan menyertakan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Jadi, mahasiswa sendiri yang menentukan pilihan barangnya. Nanti, URL dari barang yang hendak dibeli di *e-commerce* yang ada di Indonesia, di-copy paste di website Cicil.co.id, kemudian akan diproses lebih lanjut oleh Ambassador.¹

Untuk dapat menikmati fasilitas kredit di Cicil.co.id, mahasiswa harus membayar uang muka atau *down payment* (DP) dari barang yang diinginkan, minimal 10 persen dari total harga. Tenor yang bisa diambil bisa mencapai 24 bulan. Sistem yang diterapkan bukan bunga, tetapi margin. Sehingga, tiap orang bisa berbeda, tergantung harga barang, DP dan tenor yang diambil. Dengan begitu, mahasiswa yang bersangkutan bisa merinci sendiri, bisa menghitung-hitung sendiri, kira-kira kalau ambil barang ini dengan DP sekian, cicilannya per bulan akan sekian.

Sebelum mengajukan cicilan untuk mahasiswa, mahasiswa harus memilih produk yang ingin dicicil dengan dua (2) cara. Cara pertama adalah dengan memilih produk yang telah direkomendasikan di website Cicil.co.id

¹ Hasil rekapitulasi wawancara dengan Ambassador kampus UIN Walisongo Semarang tahun 2019.

yang telah dipajang oleh CICIL dari berbagai *e-Commerce*. Jika produk yang diinginkan tidak terdapat pada produk rekomendasi, maka menggunakan cara kedua. Caranya adalah dengan mencari produk yang diinginkan di berbagai *e-Commerce* yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Apabila sudah, segera mengcopy link produk tersebut dan memaste pada kolom yang terdapat pada halaman utama di website Cicil.co.id.²

Setelah pemilihan produk selesai, maka dilanjutkan kepada skema pembayaran. Mahasiswa dapat mengatur jumlah DP dengan jumlah minimal 10 % dari harga produk sebagaimana di atas. Kemudian dilanjutkan dengan lamanya cicilan yang dipilih. Mahasiswa bisa mencicil selama 1-24 bulan dan akan terlihat jumlah cicilan (sudah termasuk margin) yang harus dibayarkannya. Langkah berikutnya adalah isi registrasi, apabila baru pertama kali mengajukan cicilan untuk mahasiswa, maka setelah memilih produk dan skema pembayaran, mahasiswa harus mengisi form registrasi (mahasiswa aktif) dan mengisi semua data yang diminta secara valid dan selengkap-lengkapnyanya. Dalam waktu minimal 2 hingga 3 hari kerja, tim CICIL (Ambassador) akan memverifikasi aplikasi cicilan mahasiswa yang mengajukan. Jika aplikasi cicilan lolos verifikasi. Cicilan pertama akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Dilanjutkan dengan menerima produk (produk diterima). Setelah produk yang dibeli diterima, mahasiswa membayar cicilan secara tepat waktu

² Hasil observasi serta wawancara dengan Agus Ahmad Hanif (Ambassador), pukul 13.40 WIB di Perumahan Jl. Puri Banjaran V Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

setiap bulannya. Tim CICIL akan memberikan pemberitahuan sebelum jatuh tempo yang ditetapkannya.³

Sehubungan dengan kata “praktik”, dalam “*Kamus Ilmiah Populer Lengkap*” diartikan sebagai pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan yang dijalankan dan atau terapan.⁴ Jadi yang dimaksud praktik di sini adalah pelaksanaan jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id. Pelaksanaan jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id tersebut, peneliti akan mendeskripsikannya berdasarkan data dari beberapa informan serta dari berbagai sumber data yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan skripsi peneliti. Untuk itu, berikut peneliti kemukakan secara lengkap di bawah ini :

Pertama, mengajukan dan mengisi form melalui online, yaitu melalui aplikasi Cicil.co.id yang dapat diunduh di “Play Store”. Setelah terunduh dan diinstal, kemudian meregistrasikan data diri dengan memasukkan “Email, Nomor HP, dan Password. Setelah itu akan dibawa pada menu “pengisian data pribadi”, meliputi upload foto- selfie beserta upload KTP dan KTM, kemudian mengisi data diri dengan menuliskan nama depan dan belakang pada dasbord yang tersedia. Kemudian, mengisi data pribadi, data akademis, alamat serta latar belakang orang tua. **Kedua**, membeli barang, dan transaksi (akad) yaitu dengan cara mengcopy link produk barang yang diinginkannya (tergantung membeli produk dari mana, misalnya dari “Lazada, Shopee, dan sebagainya), dilanjutkan dengan memaste link produk tersebut pada kolom yang tersedia di

³ Hasil wawancara dengan Putra Bagus Aditiyas (pembeli produk HP), hari 12 Februari 2019, pukul 14.30 WIB di Bukit Beringin Timur Blok E 181, Rt. 03 Rw. 11 Kota Semarang.

⁴ Rina Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th, h. 426.

aplikasi Cicil.co.id, mengatur jumlah DP dan lama cicilan yang diinginkan, dan mengajukan cicilan dan proses checkout. Dan **ketiga**, serah terima barang dari pihak Ambassador ke mahasiswa. Pada proses ini, pihak “Ambasador” dari kampus mahasiswa terkait akan menyerahkan barang yang dibeli dan dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang disaksikan oleh Ambassador kampus terkait. Tetapi, sebelum penyerahan barang, pihak Ambassador akan memberikan surat pembiayaan dari pihak penyelenggara (PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi) dan pihak penerima pembiayaan.

Dalam surat perjanjian pembiayaan tersebut terdapat beberapa hal, misalnya sebagaimana terdapat pada Pasal I Tentang Ketentuan Umum, meliputi 1. Angsuran, dalam angsuran mekanisme pelunasan pokok hutang berikut margin dan biaya-biaya terkait lainnya yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan jumlah dan tanggal sebagaimana diatur dalam struktur pembiayaan CICIL; 2. Objek Pembiayaan, barang dan atau jasa yang pembeliannya dibiayai berdasarkan kebutuhan dan sesuai pilihan penerima. Pembiayaan sendiri dengan menggunakan fasilitas pembiayaan CICIL dengan skema pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh penerima pembiayaan sesuai dengan struktur pembiayaan CICIL; 3. Fasilitas Pembiayaan Cicil, fasilitas pembiayaan dalam bentuk pengadaan objek pembiayaan yang dibeli oleh penerima pembiayaan dari penyedia objek pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran melalui platform penyelenggara; 4. Penerima Pembiayaan, pihak yang memperoleh fasilitas pembiayaan CICIL sebagaimana diatur dalam perjanjian umum pembiayaan CICIL dan struktur pembiayaan

CICIL; 5. Margin, biaya imbal balik yang dihitung secara flat yang harus dibayarkan penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan melalui penyelenggara atas transaksi pembiayaan jual beli objek pembiayaan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL; 6. Harga Objek Pembiayaan, harga objek pembiayaan yang jumlahnya sama dengan pokok hutang yang disetujui untuk diberikan kepada penerima pembiayaan guna melunasi pembelian objek pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Struktur Pembiayaan CICIL; dan 7. Pelunasan Kewajiban Pembiayaan, kewajiban penerima pembiayaan untuk membayar kembali seluruh hutangnya (pokok hutang berikut margin, denda keterlambatan (apabila ada), dan biaya-biaya terkait lainnya berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL) kepada penyelenggara selaku penerima kuasa dari pemberi pembiayaan yang dilakukan secara angsuran, dimana masing-masing besar pokok hutang berikut margin, denda keterlambatan (apabila ada), dan biaya-biaya terkait lainnya yang tercantum dalam Struktur Pembiayaan CICIL, yang harus dibayar tepat pada waktunya.⁵

Misalnya, harga objek pembiayaan sebesar Rp. 2,830,000,00, dengan uang muka Rp. 455,000,00,⁶ biaya proses sebesar Rp. 40,000,00, dengan jangka waktu pelunasan pembiayaan 13 Bulan, dilunasi melalui angsuran per-Bulan sebesar Rp. 244.104,00 paling lambat tanggal 16 setiap bulannya pada bulan Maret (Nilai angsuran sudah termasuk margin atas jasa pembiayaan jual

⁵ Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, CA-UINW-ORD190212-259657, pada tanggal Kamis, 14 Februari 2019.

⁶ Uang muka dibayarkan penerima pembiayaan paling lambat 15 hari dari tanggal perjanjian diterbitkan, baik untuk pembiayaan objek barang maupun untuk uang UKT.

beli objek pembiayaan dan biaya transaksi pembayaran angsuran Rp. 4.000,00 per-angsuran). Dengan demikian, total pembayaran dan seluruh pelunasan kewajiban pembiayaan yang ditanggung penerima pembiayaan adalah uang muka + nilai angsuran pertama dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan sebagaimana berikut: $Rp. 455,000,00 + 13 \text{ Bulan} \times Rp. 244,104,00 = Rp. 3,628,352,00$. Dari keterangan tersebut, pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi akan mendapatkan margin atau keuntungan sebesar Rp. 798,352,00 dengan DP sebesar Rp. 455,000,00. Apabila penerima pembiayaan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dan disetujui oleh para pihak, maka pihak penerima akan dikenai denda keterlambatan, sebesar Rp. 50.000,00 setiap 7 hari kalender keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran, denda akan terus bertambah Rp. 50.000,00 per 7 hari kalender berikutnya sampai pembayaran jumlah angsuran terutang telah dilunasinya.⁷ Lantas bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi praktik jual beli kredit dengan memberlakukan uang DP serta terdapat denda keterlambatan ?,. Sehubungan dengan itu, peneliti akan membahas serta menganalisisnya lebih lanjut pada pembahasan analisis hukum Islam pada sub bab di bawah ini.

B. Analisis Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id Persepektif Hukum Islam

Berbicara tentang persoalan hukum Islam bagaikan pergantian hari, silih ganti tanpa ada akhirnya. Hukum Islam ada yang berbentuk “*manṣūṣah*”, telah ditegaskan hukumnya oleh naṣ al-Qur’an atupun al-Hadis, dan ada pula

⁷ Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, CA-UINW-ORD190212-259657, pada tanggal Kamis, 14 Februari 2019.

hukum Islam yang “*ghaīru mansūṣah*”, tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur’an maupun al-Hadis. Jenis pertama dikenal dengan istilah “syari’ah” yang lazim disebut “hukum *qaṭ’ī*”, dan yang kedua dikenal dengan “fikih” atau “hukum *ẓannī* atau *ijtihādī*”. Status hukum *qaṭ’ī* tidak akan berubah dan tidak dapat diubah, sedangkan status hukum *ẓannī* atau *ijtihādī* dapat berubah dan diubah, atau dengan bahasa lain produk hukum hasil ijtihad ulama, sebab belum dijelaskan secara terang dalam naṣ.⁸ Oleh sebab itu, perlu adanya *ijtihād* dengan cara *beristinbāt*, sebab *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.⁹

Untuk menetapkan sebuah hukum dengan cara *beristinbāt* tersebut perlu adanya dalil, dalil tidak berfungsi sebagai mekanisme penetapan “hukum Islam”, tetapi “dalil” hanyalah berfungsi sebagai petunjuk atau dengan bahasa lain “sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum”. Oleh karenanya, hukum akan diketahui lewat “dalil”, maka untuk mengatakan apakah sesuatu itu hukumnya haram, wajib, *mandūb*, makruh atau mubah, sah, tidak sah, batal, dan sebagainya haruslah berdasarkan “dalil”.¹⁰ Demikian pula dalam menetapkan hukum “jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.com ini” yang masuk dalam kategori “*ghaīru mansūṣah*”, karena hukumnya belum ditetapkan oleh naṣ al-Qur’an dan al-Hadis.

Sehubungan dengan perihal analisis hukum Islam terhadap jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id ini, peneliti akan menggunakan

⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), 1987, h. 7.

⁹ Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012, h. 56.

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, h. 9-10.

pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual ini dapat diterapkan pada jenis penelitian hukum “normatif empiris”, di mana peneliti akan menggunakan kerangka berfikir atau logika “induktif dan deduktif”. Logika induktif adalah cara berfikir dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus (individual). Logika deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.¹¹ Logika induktif (berfikir *sintetik*) ini sering direpresentasikan oleh mazhab Hanafi,¹² sedangkan penalaran *silogisme* atau berfikir deduktif ini banyak digunakan oleh mazhab *mutakallimīn* yang dipelopori oleh al-Syafi’i.¹³

Pendekatan konseptual dengan menggunakan logika induktif dan deduktif yang peneliti gunakan dengan cara menggambarkan secara utuh praktik atau kasus jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id sebagaimana adanya (induktif), kemudian kasus tersebut dilihat dari konsep, yakni konsep jual beli secara umum “deduktif” sebagaimana peneliti telah mensajikannya dalam bab dua (kerangka konseptual). Dengan adanya kerangka konseptual “berfikir deduktif” nantinya, peneliti akan dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan hukum jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id ini.

¹¹ Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017, h. 48-49.

¹² Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqrā’ Al-Ma’nawī Al-Syātibī*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-I, 2008, h. 159.

¹³ Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKIS, 2004, h. 26.

Untuk mengetahuinya, perlu peneliti kemukakan kembali bagaimana jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id tersebut berdasarkan data yang telah peneliti dapat dan telah tersaji pada bab tiga. Praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id ini, berdasarkan data yang ada sama dengan jual beli pada umumnya, terdapat penjual, pembeli, transaksi, tempat transaksi dan objek yang diadakan atau ditransaksikan, yaitu bahwa praktik jual beli kredit PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dengan pengguna jual beli kredit tersebut dimulai dari mahasiswa melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Cicil.co.id, dilanjutkan dengan mengisi data diri- data diri pengguna jual beli kredit beserta data diri orang tua yang bersangkutan, kemudian memverifikasinya. Setelah data terisi semua dan terverifikasi oleh pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi langkah selanjutnya yaitu mengajukan pembiayaan, misalnya pembiayaan jual beli HP, dengan cara mengajukan pembiayaan tersebut (pembiayaan HP) dengan mengcopy link, kemudian memastinya pada dasbord di aplikasi Cicil.co.id. Setelah menunggu waktu antara 2 hingga 3 hari, pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi atau Ambassador kampus mahasiswa terkait akan menyetujuinya, dan memproses pengajuan tersebut. Pada tahap persetujuan antara pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dengan mahasiswa bersangkutan, pada dasbord tersebut terdapat rincian harga produk, cicilan tiap bulannya, jangka waktu pembiayaan, dan besaran uang mukanya. Misalnya, harga objek pembiayaan sebesar Rp. 2,830,000,00, dengan uang muka Rp. 455,000,00, biaya proses sebesar Rp. 40,000,00, dengan jangka waktu pelunasan pembiayaan 13 Bulan, dilunasi melalui angsuran per-Bulan

sebesar Rp. 244.104,00 paling lambat tanggal 16 setiap bulannya pada bulan Maret (Nilai angsuran sudah termasuk margin atas jasa pembiayaan jual beli objek pembiayaan dan biaya transaksi pembayaran angsuran Rp. 4.000,00 per-angsuran). Dengan demikian, total pembayaran dan seluruh pelunasan kewajiban pembiayaan yang ditanggung penerima pembiayaan adalah uang muka + nilai angsuran pertama dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan sebagaimana berikut: Rp. 455,000,00 + 13 Bulan x Rp. 244,104,00 = Rp. 3,628,352,00. Dari keterangan tersebut, pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi akan mendapatkan margin atau keuntungan sebesar Rp. 798,352,00 dengan DP sebesar Rp. 455,000,00, dan apabila penerima pembiayaan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dan disetujui oleh para pihak, maka pihak penerima akan terkena denda keterlambatan, yaitu sebesar Rp. 50.000,00 setiap 7 hari kalender keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran, denda akan terus bertambah Rp. 50.000,00 per 7 hari kalender berikutnya sampai pembayaran jumlah angsuran terutang telah dilunasinya.

Mengacu pada teori bab dua, bahwa sah-Nya jual beli harus memenuhi rukun maupun syarat-syaratnya. Menurut jumhur ulama (Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah), rukun jual beli meliputi *عَاقِدَانِ* (penjual dan pembeli), *الصِّيغَةُ* (ijab dan kabul), harga atau *الْتَّمَنُ* dan *الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ*, (objek akad atau barang).¹⁴ Kemudian terkait dengan syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurūṭ al-in'qād*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurūṭ al-naḥāz*), syarat sah jual beli (*syurūṭ al-ṣiḥḥāḥ*), dan syarat

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Cet. Ke-1, Juz 5, 2011, h. 11.

mengikatnya jual beli (*syurūt al-luzūm*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.¹⁵ Setelah peneliti mendeskripsikan praktik serta teori sebagaimana tersebut, peneliti berharap dapat menemukan kesimpulan hukum yang hendak peneliti capai. Untuk itu, peneliti akan menguraikannya pada penjelasan-penjelasan di bawah ini :

1. Penjual dan Pembeli (عاقِدَان)

Dalam transaksi jual beli, minimal terdiri dari dua orang (penjual dan pembeli). Mereka bagian dari “”subjek hukum”, persoalan-Nya kapankah seseorang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, seperti dalam transaksi jual beli kredit pada aplikasi Cicil.co.id fol ?,. Sehubungan dengan ini, dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan “perbuatan hukum”, yaitu yang diistilahkan dengan “*mahjūr ‘alaīh*”-tercegah untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana firman Allah Swt, yakni :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَآكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (Q.s al-Nisa’: 5).¹⁶

Dari ketentuan hukum ayat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam ketentuan hukum Islam ada yang dikenal dengan istilah

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2016, h. 25.

¹⁶ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 77.

“orang yang tidak cakap bertindak hukum”, yaitu mereka yang diistilahkan dengan “*al-suf’ah*”.¹⁷ Lalu, siapa mereka ?. Menurut Ali al-Sayis sebagaimana dikutip Hasballah, *al-suf’ah* adalah orang-orang yang tidak sempurna akalnya untuk memelihara hartanya dan kebaikan *tasharuf* padanya, termasuk anak-anak orang gila dan orang *mubazir*.¹⁸ Lebih lanjut, menurut Chairuman, *al-suf’ah* yaitu seorang yang tidak cakap bertindak hukum (*mahjūr ‘alaīh*), seperti anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak berakal sehat, dan orang yang boros.¹⁹

Berdasarkan kerangka fikir sebagaimana tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa subjek hukum dalam jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id ini di lihat dari sisi penjual dan pembeli (subjek hukumnya) telah memenuhi persyaratan-persyaratannya, karena mereka telah memenuhi syarat terbentuknya akad (*syurūṭ al-in’qād*), di mana syarat tersebut meliputi: Subjek hukum atau pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini, maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, dan pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.²⁰

2. Transaksi (صَيْغَةُ)

¹⁷ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994, h. 8-9.

¹⁸ Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1992, h. 10.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 10.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, h. 26.

Kata transaksi memiliki ragam bahasa, misalnya “kontrak, akad, dan atau perjanjian”. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu “perbuatan hukum”. Sedangkan yang dimaksud perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal ini (perbuatan hukum) terdapat dua macam, yaitu perbuatan hukum sepihak, misalnya pembuatan surat wasiat dan atau pemberian hadiah sesuatu benda (hibah). Dan kedua, perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak (timbang balik), misalnya membuat persetujuan “jual beli”. Dalam perbuatan hukum dua pihak ini terdapat beberapa persyaratan, yaitu tidak menyalahi hukum syari’ah, harus sama ridha dan ada pilihan, dan harus jelas dan gamblang.²¹

Perjanjian itu sendiri dalam Islam terdapat beberapa macam jenis, yaitu perjanjian dengan “ucapan” atau sighat *qaūlīyah*, perjanjian dengan perbuatan atau dikenal dengan “sighat *fi’līyah*”, perjanjian dengan *isyārāh* atau sighat *isyārāh* yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu berbicara, dan sighat *kitābah* atau perjanjian tertulis. Akad dengan menggunakan tulisan ini diperbolehkan bagi orang yang mampu berbicara

²¹ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 1-3.

maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.²²

Berdasarkan data sebagaimana telah peneliti jelaskan pada bab tiga, perjanjian yang digunakan oleh para pihak-pihak dengan menggunakan “perjanjian tertulis”. Melihat penjelasan sebagaimana tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id ini yang menggunakan akad atau persetujuan tertulis ini di lihat dari sisi ijab kabulnya sah, karena para pihak telah memenuhi (*syurūt al-in'qād*), yaitu ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak berakal, *mumayyiz*, mengetahui akan hak dan kewajibannya; kesesuaian antara kabul dengan ijabnya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.²³

3. Harga Produk atau (الثمن)

Terkait dengan harga ini, terdapat syarat sah (*syurūt al-ṣiḥḥāh*), atau syarat keabsahan jual beli, di mana syarat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Berkaitan dengan syarat umum, peneliti sebagian telah menyebutkannya di atas dan ditambah empat syarat, yaitu; barang dan harganya diketahui (nyata), jual beli tidak boleh sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya, transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti

²² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001, h. 46-51.

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 27.

syarat yang mengantungkan salah satu pihak.²⁴ Sedangkan syarat keabsahan jual beli yang berhubungan syarat khusus, yaitu; penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan, diketahuinya harga awal pada jual beli *murābahah*, *taūliyyah*, dan *waḍī'ah*, barang dan harga penggantinya sama nilainya, terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal jual beli *salam*, dan salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.²⁵ Berdasarkan kerangka teori tersebut, bahwa jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id, di lihat dari sisi harga produk sah, dikarenakan barang dan harganya diketahui dengan nyata atau pasti.

4. Objek Transaksi atau Barang (مَعْتَقُودٌ عَلَيْهِ)

Objek akad atau barang yang dijual ini memiliki persyaratan, yaitu syarat pelaksanaan jual beli atau (*syurūt al-nafāz*) yang terdiri dari beberapa persyaratan, yaitu; barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain,²⁶ hendaknya barang yang akan dijual ada, hendaknya barang yang akan dijual bernilai, hendaknya barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi, dan kepemilikan serta otoritasnya.²⁷

Dengan mengacu pada praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id, bahwa jual beli kredit tersebut di lihat dari sisi objek transaksi sah, sebab pihak pemberi biaya (Pihak Cicil.co.id) terlebih dahulu telah

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 60.

²⁵ Ibid., h. 60-61.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 28.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 36-37. Lihat pula dalam; Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 83.

membeli produk yang nantinya dijual kepada mahasiswa dengan cara pembayaran mengkredit atau mencicil pada waktu yang telah disepakatinya.

Tetapi persoalannya, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli kredit ?. Terkait dengan ini, istilah kredit dalam bahasa arab disebut **تَقْسِيْبٌ** yaitu merupakan istilah yang lazim dalam bahasa sehari-hari yang diartikan sebagai “pinjaman sejumlah uang”. Selain itu, kredit dapat juga diartikan sebagai pembayaran secara cicilan dalam perjanjian jual beli. Selain istilah tersebut, kata kredit berasal dari bahasa Itali, “*cedere*” yang berarti kepercayaan. Adapun kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepercayaan antara si pemberi dan si penerima kredit. Kata kredit juga bisa diartikan sebagai pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang.²⁸

Menurut Thomas Suyatno, kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pendapat lain menyatakan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga serta pembelian surat berharga. Namun dalam terminologi Indonesia, istilah kredit ini diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.²⁹

²⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 55.

²⁹ Thomas Suyanto, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, Cet. Ke-11, 2007, h. 12.

Terlepas dari itu, pada prinsipnya terdapat dua macam jual beli dari segi pembayaran harga (*tsaman*), yaitu; jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai (*naqdan*), dan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (*ta'jil*).³⁰ Dalam perkembangan berikutnya, pembayaran harga tangguh dapat dibedakan menjadi dua; pembayaran harga secara tangguh yang dilakukan secara sekaligus pada tanggal tertentu (*ba'i al-ta'jil*) dan jual beli tangguh (*ta'jil*) yang pembayarannya dilakukan secara angsur (*taqsit*).

Menurut Jaih Mubarak dkk, jual beli angsur merupakan pengembangan dari jual beli tangguh (*ba'i al'nasi'ah* atau *ba'i mu'ajal*). Dari segi praktik, jual beli ini dalam Lembaga Keuangan Syari'ah dikenal dengan jual beli *murābahah* atau pembiayaan *murābahah*. Terkait dengan jual beli angsur terdapat beberapa syarat, di mana syarat-syarat tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu; 1. Syarat terkait harga (*tsaman*), 2. Cara angsuran (*taqsit*) dan 3. Tujuan akad (*muqtaḍā al-'aqd*).³¹

Syarat-syarat terkait harga (*tsaman*) dalam jual beli angsur adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli angsuran harus bukan pertukaran benda *ribawi* (*ba'i al-muqayyadah*; barter); harus jelas jumlah utangnya dan harus jelas pula uang yang harus dibayarnya setiap angsuran (setiap bulannya).
- b. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupakan utang dalam bentuk uang (bukan barang).
- c. *Mutsman* (barang yang diperjualbelikan) harus diserahkan pada saat akad (tidak boleh diserahkan secara tangguh), karena apabila

³⁰ Mubarak, Jaih, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017, h. 114.

³¹ Ibid., h. 116-117.

mutsman diserahkan secara tangguh, ada resiko terjadinya jual beli utang dengan utang (*ba'i al-daīn bi al-daīn; ba'i al-kali' bi al-kali'*).³²

Kemudian sehubungan dengan syarat-syarat mengenai cara mengangsur (*taqsit*) adalah:

- a. Jangka waktu pembayaran utang harus jelas, baik jangka waktu totalitasnya (misalnya 36 bulan) dan waktu pembayarannya (misalnya setiap tanggal 15 bulan bulan berjalan).
- b. Jual beli angsuran (*taqsit*) harus termasuk akad *munjīz*. Oleh karena itu, jual beli angsur harus terhindar dari hal atau syarat yang sifat *mu'allaq* dan dicirikan dengan:
 1. Setiap penambahan nilai atau penambahan alamiah atas barang diperjualbelikan termasuk milik pembeli.
 2. Pembeli berhak mendayagunakan dan memanfaatkannya selama tidak menyalahi perjanjian.³³

Selanjutnya, syarat-syarat mengenai karakter akad (*muqtaḍā al-'aqd*) dalam jual beli angsuran, yaitu:

- a. Pemindahan kepemilikan *mutsman* (barang yang diperjualbelikan, yakni berpindah dari milik penjual menjadi milik pembeli) terjadi sejak akad dilakukan.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus diserahterimakan dari penjual kepada pembeli pada saat akad dilakukan.
- c. Dokumen atau akta perjanjian jual beli angsuran sekurang-kurangnya harus memuat pernyataan (tertulis), bahwa jual beli yang pembayaran *tsaman*-nya dilakukan secara angsur, adanya jaminan dan agunan, baik jaminan pribadi (*kafalah*) maupun harta (*ḍaman; rahn*).³⁴

Tetapi, pada praktiknya jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id terdapat uang mukanya, yaitu minimal 10 %, lantas bagaimana Islam memandangnya?,. Sehubungan dengan hukum jual beli kredit yang terdapat uang DP, para ulama berbeda pendapat.

Pertama, pendapat ulama yang mengharamkannya yaitu Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ (dari kalangan Ḥanafīyyah), Ibn Ḥazm al-Ẓahirī, Zaīn al-Ābidīn 'Alī

³² Ibid., h. 119.

³³ Ibid., h. 119-120.

³⁴ Ibid., h. 120.

Ibn al-Ḥusāin, Imām Naṣiruddīn al-Albānī, dan Syaikh Sālim al-Hilālī, berpendapat bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah. Mereka berargumen, bahwa tambahan harga karena pembayarannya tidak tunai (angsuran atau tangguh) mengajukan beberapa alasan, di antaranya berdasarkan surah al-Baqarah ayat 275, yakni :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا بَلَغَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.s al-Baqarah: 275).³⁵

Menurut mereka sebagaimana dijelaskan oleh Jaih Mubarak dkk, dalam menafsiri Q.s al-Baqarah ayat 275, tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan. Selain ayat tersebut, mereka juga berargumen dengan ayat lain, surah al-Nisa' ayat 29, tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah, bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil. Tidak hanya dengan kedua

³⁵ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, h. 47.

ayat tersebut, mereka juga mengutip hadis riwayat dari Abū Hurairah, sebagaimana berikut :

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهٖ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: أَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيِّ , نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ , نَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي لَمَّةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).³⁶

Artinya: Abū Ṭāhir al-Faqīh dan Abū Bakar bin al-Ḥusāin telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Saya Ḥājib bi Aḥmad al-Ṭūsī, ‘Abdullah bin Hāsyim telah menceritakan kepada kami, Yaḥyā bin Sa’īd telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin ‘Amr telah menceritakan kepada kami, Abū ‘Abdullah bin Abī Ṭālib telah menceritakan kepada kami, Saya ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Aṭā’, Saya Muḥammad bin ‘Amr, dari Abī Salamah, dari Abī Hurairah, dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli (H.R al-Bāiḥaqī).

Kedua, pendapat ulama yang memperbolehkannya yaitu ulama Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, dan Ḥanābilah, bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah sah. Alasan yang dipergunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu berdasarkan surah al-Baqarah ayat yang sama (ayat 275), tetapi tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau

³⁶ Abū Bakar Al-Bāiḥaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Bāiḥaqī*, Tahqīq Muḥammad ‘Abd Al-Qādir ‘Aṭā, Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmīyyah, Juz 5, 2003, h. 560.

angsuran (*taqsit*). Selain itu, mereka juga mengutip surah ayat yang sama pula (Q.s al-Nisa' ayat 29); tetapi sekali lagi, tafsiran versi mereka sebagaimana dikutip oleh Jaih Mibarok dkk terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Tidak termasuk konsumsi harta secara batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan, dan diperkuat pula oleh atsar sahabat riwayat Ibn Abī Syaībah dari Ibn ‘Abbās r.a. mengatakan; “tidaklah mengapa (boleh) seseorang menawarkan barang dagangannya dengan dua harga, harga tunai sekian dan harga tangguh atau angsuran sekian, tetapi harus jelas mana yang dipilih sehingga jelas saling ridahnya.”³⁷

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.com terdapat dua pendapat. Pendapat pertama tidak memperbolehkannya atau dengan kata lain tidak sah (batil), karena penambahan harga pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan, dan penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil. Sedangkan pendapat kedua memperbolehkannya (sah), karena hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran (*taqsit*), dan tidak termasuk konsumsi harta secara batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan.

³⁷ Jaih Mubarok, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, h. 120 dan seterusnya.

Penulis di atas telah menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang jual beli dengan cara mengangsur, kemudian terkait dengan jual beli dengan adanya uang DP atau uang muka, para ulama juga berbeda pendapat. Mazhab al-Syafi'i melarang jual beli dengan adanya DP tersebut, hal ini berdasarkan hadis di bawah ini:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ).

Artinya: Dari Amr bin Syu'ib, dari ayahnya, dari kakeknya, Ia mengatakan, Nabi Saw melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil (HR. Ahmad, al-Nasa'i dan Abu Daud).³⁸

Hadis tersebut menunjukkan keharaman jual beli dengan persekot (uang muka), dan inilah pendapat jumhur ulama, dan yang berbeda adalah mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa 'illat dalam pelarangan jual beli 'urbūn adalah adanya dua syarat yang batal, yaitu :

1. Syarat adanya pengembalian barang bila ia (pembeli) memilih untuk tidak meneruskan jual beli ini.
2. Syarat memberikan hibah secara cuma-cuma (uang panjar yang telah diberikan pembeli kepada penjual).³⁹

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli 'urbūn disamakan (diqiyaskan) dengan *khiyār majhūl* yaitu hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Jual beli ini disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, hal ini jelas tidak sah seperti bila pembeli mengatakan: "Aku

³⁸ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Penj. Hamzah Fachruddin dkk, Jakarta: Pustaka Azam, Cet. Ke-I, h. 18.

³⁹ Sulāiman Ibn Muhammad Ibn 'Umar, *Hāsiyah Al-Bujairami*, Bairut: Daru al-Fikr, Juz II, 2000, h. 274.

memiliki hak pilih, kapan aku menginginkan aku akan mengembalikan barang beserta uang bayarannya.” Inilah yang dimaksudkan dengan qiyas.⁴⁰

Alasan lain, tidak diperbolehkannya jual beli ini adalah bahwa jual beli ‘*urbūn*’ mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan termasuk dalam memakan harta dengan jalan *bātil*, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasinya. Adapun memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka- sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Qs. Al-Nisa: 29).⁴¹

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penetapan hukum, mazhab Syafi’i menggunakan metode *istinbāṭ* berupa hadis. Illat pelarangannya yakni mengqiyaskan sewa-menyewa ‘*urbūn*’ dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*khiyār majhūl*). Mereka juga menyamakan sewa-menyewa ini dengan jual beli *gharar*. Karena adanya ketidakjelasan dalam jual beli, dilanjutkan atau dibatalkan.

Sedangkan ulama yang memperbolehkan jual beli ‘*urbūn*’ ini yaitu mazhab Hanbali. Berlawanan dengan mazhab Syafi’i, di kalangan mazhab

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-4, Jilid 4, 2010, h. 449.

⁴¹ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, h. 29.

Ḥanbali memperbolehkan jual beli *'urbūn* berdasarkan pada riwayat dari Nafi' Ibn Hārīts, yakni :

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا.

Artinya : Dari Nāfi' bin 'Abd al-Hāris sesungguhnya-Nya ia pernah membeli rumah penjara untuk 'Umar dari Ṣafwān Ibn Umaiyah, jika 'Umar rela dengan syarat, jika tidak maka 'Umar harus membayar sekian-sekian.⁴²

Mazhab Ḥanbali berpendapat bahwa hadis riwayat 'Amr Ibn Syu'aib untuk mengharamkan jual beli *'urbūn* itu lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum.

Panjar merupakan kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi dalam beberapa waktu. Ia (penjual) tentu akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Apa yang dikatakan orang bahwa panjar itu dijadikan syarat bagi penjual tanpa adanya imbalan, tidaklah benar. Demikian pula qiyas (analogi) sewa menyewa *'urbūn* dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Qiyas ini tidak sah karena syarat diperbolehkan panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran maka batalah analogi tersebut dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli ini, pendapat ini tertuang dalam ungkapan:

قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: لَا بُدَّ أَنْ تَقَيَّدَ فِتْرَةَ الْإِنْتِظَارِ بِزَمَنٍ مَحْدُودٍ إِلَّا فِإِلَى مَتَى يَنْتَظِرُ الْبَائِعُ؟.

⁴² Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, Penj. Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, Juz IV, Cet. Ke-I, 2008, h. 160.

Artinya : sebagian ulama Hanābilah mengatakan: Wajib membatasi selang waktu menunggu dengan masa tertentu (batas yang ditentukan) bila tidak dibatasi maka sampai kapan pembeli harus menunggu ?.⁴³

Imam Ahmad, kiblat para mazhab Hanbali , pernah ditanya mengenai hal ini (jual beli *'urbūn*). “Apakah engkau berpendapat demikian ?” (membolehkan jual beli *'urbūn*). Ia menjawab: “Apa yang harus saya katakan, tokoh ‘Umar berpendapat begitu”. Imam Ahmad berkata:”Jual beli seperti itu sah, sebab ‘Umar pernah melakukannya”.⁴⁴

Selain itu Ia berdalih menggunakan analog dengan transaksi yang sudah disepakati para ulama boleh dan sahnyanya. Yaitu, tidaklah mengapa jika pembeli ternyata merasa tidak suka dengan barang yang telah dibeli, lalu dia mengembalikan barang tersebut kepada penjual sambil menyerahkan sesuatu padanya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sa’id Ibn Syu’ib dan Ibn Sirin.⁴⁵

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-4, Jilid 4, 2010, h. 448-449.

⁴⁴ Al-Syaūkanī, *Naīl Al-Aūtar*, Penj. A. Qadir Hasan dkk, Surabaya: Bina Ilmu, Juz IV, 2001, h. 174.

⁴⁵ Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, Penj. Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, Juz IV, Cet. Ke-I, 2008, h. 160.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id yaitu meliputi;
Pertama, mengajukan dan mengisi form melalui online, yaitu melalui aplikasi Cicil.co.id yang dapat diunduh di “Play Store”. Setelah terunduh dan diinstal, kemudian meregistrasikan data diri dengan memasukkan “Email, Nomor HP, dan Password. Setelah itu akan dibawa pada menu “pengisian data pribadi”, meliputi upload foto- selfie beserta upload KTP dan KTM, kemudian mengisi data diri dengan menuliskan nama depan dan belakang pada dasbord yang tersedia. Kemudian, mengisi data pribadi, data akademis, alamat serta latar belakang orang tua. **Kedua**, membeli barang, dan transaksi (akad) yaitu dengan cara mengcopy link produk barang yang diinginkannya (tergantung membeli produk dari mana, misalnya dari “Lazada, Shopee, dan sebagainya), dilanjutkan dengan memaste link produk tersebut pada kolom yang tersedia di aplikasi Cicil.co.id, mengatur jumlah DP dan lama cicilan yang diinginkan, dan mengajukan cicilan dan proses checkout. Dan **ketiga**, serah terima barang dari pihak Ambassador ke mahasiswa. Pada proses ini, pihak “Ambassador” dari kampus mahasiswa terkait akan menyerahkan barang yang dibeli dan dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang disaksikan oleh Ambassador kampus terkait.

Tetapi, sebelum penyerahan barang, pihak Ambassador akan memberikan surat pembiayaan dari pihak penyelenggara (PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi) dan pihak penerima pembiayaan.

2. Praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id dan menerapkan sistem uang muka ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat, yaitu mengesahkannya dengan alasan bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan serta karena penambahan harga pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil, dan mengesahkannya atau menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu tertentu dengan alasan bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran (*taqsit*). Selain itu, bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan, tidak termasuk konsumsi harta secara batil sebab jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan. Dan penerapan uang muka menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli *'urbūn* mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan *bātil*, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Ḥanābilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah, berdasarkan hadis 'Umar dari Ṣafwān Ibn Umaiyah, "jika 'Umar rela dengan syarat,

jika tidak maka ‘Umar harus membayar sekian-sekian’, serta hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurut-Nya lemah.

B. Saran-saran

Setelah peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagaimana jawaban di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran, yakni hendaknya apabila para pihak ingin melakukan jual beli kredit, maka lakukanlah dengan cara jual beli kredit secara umum, yakni sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam hal ini terdapat dua pendapat, dan agar para pihak terlindungi secara hukum Islam sebaiknya, para pihak mengetahui pendapat ulama terkait jual beli kredit.

Peneliti sendiri sependapat dengan ulama yang memperbolehkan jual beli kredit, dengan alasan dapat membantu bagi para mahasiswa yang mungkin secara finansial belum dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan perkuliahan. Terlepas dari itu, menurut hemat peneliti alangkah lebih baik lagi apabila pihak kampus, khususnya Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang bekerjasama dengan pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi, sebab tidak menutup kemungkinan dengan adanya kerja sama akan memperluas dan semakin dikenal keberadaan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi di kampus UIN Walisongo Semarang.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan

manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Anugrah, Audito Aji dkk, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen Volume 2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung*, t.tp: 2018.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-XI, 2010.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Amiri, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008.
- Al-Ḥusaīnī, Imām Taqiyuddīn Abū Bakar, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghāyah al-Akhtiṣār*, Terj. Ahmad Zaidan, dkk, Surabaya: Bina Ilmu Offset, Cet. Ke-III, Jilid 2, 2011.
- Al-Baīhaqī, Abū Bakar, *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baīhaqī*, Tahqīq Muḥammad 'Abd Al-Qādir 'Aṭā, Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmīyyah, Juz 5, 2003.
- Agustin, Rina, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Emzir, Saifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1988*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fauzia, Mei Rizka dkk, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran SMA NEGERI 1 Ciparay Kabupaten Bandung*, Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah Universiats Islam Malang ISSN: 2460-2159 tahun 2015. Jurnal dipublikasikan.

<https://www.cicil.co.id/about-us>. Diunduh, Sabtu 05 Januari 2019, pukul 18.30 WIB.

Hasil observasi penulis ketika penulis ingin mengetahui tentang aplikasi Cicil.co.id pada tanggal 01 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.

Hasil wawancara dengan dengan saudara Agus Ahmad Hanif (Ambassador), Minggu 10 Februari 2019, pukul 13.40 WIB di Perumahan Jl. Puri Banjaran V Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Hasil wawancara dengan Putra Bagus Aditias (pembeli produk HP), Selasa, 12 Februari 2019, pukul 14.30 WIB di Bukit Beringin Timur Blok E 181, Rt. 03 Rw. 11 Kota Semarang.

Hasil wawancara dengan Arifin Hartomo R (Ambassador), Kamis, 21 Februari 2019, pukul 20.00 WIB di Perumahan Jl. Taman Karonsih Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Hidayat, Tri Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2017. Skripsi dipublikasikan.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.

Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017.

Imam, Fajar Khoirul, *Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. Skripsi dipublikasikan.

Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī Al-Syātibī*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-I, 2008.

Juansyah, Andi, *Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted-Global Positioning System (A-GPS) dengan Platfrom Android*, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (Komputa), Edisi 1 Vol. 1 Agustus 2015.

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lestari, Anak Agung Adi, *Perjanjian Baku dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 05, No. 02, Juli 2016. Jurnal dipublikasikan.
- Mubarok, Jaih dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2, 2017.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2016.
- Neyfa, Bella Chintya, *Perancangan Aplikasi E-Canteen Berbasis Android dengan Menggunakan Metode Object Oriented Analysis & Design (OOAD)*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 20 No. 1, Juni 2016.
- Nasution, Adanan Murroh, *Jual Beli Kredit ditinjau dari Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia Volume 2 Nomor 2 Desember 2016. Jurnal dipublikasikan.
- Pasaribu, Chairuman dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994.
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010.
- Sābiq, Sayyīd, *Fikih Sunnah, Jilid 12*, Terj. A. Kamaluddin Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Sābiq, Sayyīd, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dāru al-Kutūb al-'Arabī, Cet. Ke-3, Juz III, 1977.

- Suyanto, Thomas dkk, *Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, Cet. Ke-11, 2007.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001.
- Sahrani, Sohari dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 72-75. Lihat pula dalam; Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-7, 2011.
- Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, CA-UINW-ORD190212-259657, pada tanggal Kamis, 14 Februari 2019.
- Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012.
- Thaib, Hasballah, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1992.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Juz III, Cet. Ke-3, 2011.
- Yasid, Abu, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

DAFTAR INFORMAN

No	Pihak Ambassador	Data Diri
1.	Nama T.tl Alamat Sementara Pekerjaan	Agus Ahmad Hanif Semarang, 23 Januari 1997 Perumahan Jl. Puri Bajaran V Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Hadis Semester Empat
2.	Nama T.tl Alamat Sementara Pekerjaan	Arifin Hartomo R Ponorogo, 07 Maret 1994 Perumahan Jl. Taman Karonsih Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang semester Delapan.

No	Penerima Pembiayaan	Data Diri Informan
1.	Nama T.tl Alamat Sementara Pekerjaan	Shofyan Harisma al-Majid Jepara, 13 Desember 1997 Perumahan Bank Niaga Blok B 17 Pondok Pesantren Darul Falah Pimpinan Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Jurusan Psikologi UIN Walisongo Semarang semester Enam
2.	Nama T.tl Alamat Sementara Pekerjaan	Putra Bagus Aditiyas Kudus, 12 Agustus 1997 Bukit Beringin Timur Blok E 181 Rt. 03 Rw. 11 Kota Semarang. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan IF Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3	Nama T.tl Alamat Sementara Pekerjaan	Muhammad Zaki Ambari Temanggung, 21 Oktober 1996 Bukit Beringin Timur Blok E 181 Rt. 03 Rw. 11 Kota Semarang Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan Perbankan Syari'ah S.1

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PIHAK AMBASSADOR UIN WALISONGO SEMARANG

Nama : Agus Ahmad Hanif
 T.tl : Semarang, 23 Januari 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
 Tempat Penelitian : Perumahan Jl. Puri Banjaran V Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
 Waktu Penelitian : Minggu, 10 Februari 2019, pukul 13.40 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	<i>Assalamu 'alaikum</i> , selamat siang Mas, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya bertanya Mas ?	Wa'alikum salam Wr Wb, Iya silahkan Mas, ada yang bisa dibantu ?
2.	Siapa nama anda, dan berasal dari manakah anda ?	Agus Ahmad Hanif, berasal dari Semarang aja Mas.
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda ?	Selain aktif sebagai mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan al-Qur'an dan Tafsir semester empat, Saya bekerjasama dengan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi Mas.
4.	Sejak kapan anda mengenal aplikasi Cicil.co.id ?	Sejak tahun 2018 Mas.
5.	Sejak kapan anda bergabung bersama PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Saya bergabung bersama PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi sudah setahun lebih Mas, kira-kira tahun 2018.
6.	Apa yang mendasari anda bergabung bersama PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Awalnya saya sebagai pengguna jasa pembiayaan Mas. tidak lama kemudian saya mendaftarkan diri sebagai ambassador di kampus UIN Walsongo Semarang Mas.
7.	Lalu, bagaimana mekanisme jual beli kredit yang ada pada aplikasi Cicil.co.id ?	Jual beli yang ada di aplikasi Cicil.co.id sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem jual beli pada umumnya Mas. Hanya saja, pihak Cicil.co.id khusus melayani mahasiswa Mas. Melayani pembiayaan jual beli barang yang dibutuhkan oleh mahasiswa, misalnya Laptop, HP, Tas, Sepatu dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mekanisme jual

		beli dapat dilihat dengan cara mengunduh aplikasi tersebut di Paly Store Mas.
8.	Apa saja persyaratan agar dapat mengajukan pembiayaan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Persyaratannya cukup mudah mas, mahasiswa bersangkutan hanya mengisi data diri, keluarga, kampus bersangkutan, dan sebagainya mas. Lebih detailnya dapat dilihat di aplikasi Cicil.co.id juga.
9.	Jenis apa saja yang dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dan bagaimana mekanisme pembayarannya ?	Pihak Cicil.co.id hanya membiayai produk yang berhubungan dengan kebutuhan perkuliahan serta membiayai UKT Mas, baik bagi S.1 S.2 dan S.3. Untuk pembiayaan barang, mahasiswa dikenakan uang DP sebesar 10 % dari harga barang Mas. Apabila untuk pembiayaan UKT sebesar 20 % Mas.
10.	Terakhir, jika sudah terbeli dan dibiayai, apakah PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi memberikan jaminan terhadap penerima pembiayaan ?	Tidak Mas. Apabila mahasiswa mengajukan pembiayaan HP, Leptop dan sebagainya, kami tidak memberikan jaminan Mas. Kerusakan produk apabila produk telah dipakai, maka tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. Tetapi apabila berkaitan dengan barang yang diinginkan ternyata di dasbord kami tidak ada, maka kami menyarankan mahasiswa tersebut untuk melihat di Shopee, Lazada, Toko Pedia dan sesejenisnya Mas.

Nama : Arifin Hartomo R
 T.tl : Ponorogo, 07 Maret 1994
 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
 Tempat Penelitian : Perumahan Jl. Taman Karonsih Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
 Waktu Penelitian : Selasa, 21 Februari 2019, pukul 13.00 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	<i>Assalamu'alaikum</i> , selamat siang Mas, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya bertanya Mas ?	Wa'alikum salam Wr wb, Iya silahkan Mas, ada yang bisa dibatu ?
2.	Siapa nama anda, dan berasal dari manakah anda ?	Arifin Hartomo R, Ponorogo
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda ?	Selain sebagai mahasiswa aktif UIN Walisongo Semarang, saya bergabung bersama dengan Cicil.co.id sebagai Ambassador Mas
4.	Sejak kapan anda mengenal aplikasi Cicil.co.id ?	Pertama kali mengenal sejak tahun 2018 Mas, ya sudah satu tahunanlah Mas.
5.	Sejak kapan anda bergabung bersama PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Sejak tahun 2018 Mas.
6.	Apa yang mendasari anda bergabung bersama PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Yang mendasari si pertama iseng aja sih mAs. Ada beberapa keuntungan yang saya dapatkan Mas. Pertama, sebagai pengguna Mas, saya mengajukan pembiayaan HP Mas, lama-lama saya bergabung dengan Cicil.co.id.
7.	Lalu, bagaimana mekanisme jual beli kredit yang ada pada aplikasi Cicil.co.id ?	Jadi kami sebagai pihak ketiga Mas, misal apabila mahasiswa ingin membeli HP, mahasiswa terlebih dahulu mengakses aplikasi untuk keperluan pendaftaran Mas, kemudian, menyalin produk dari link terpercaya misalnya, dari Lazada, Shopee, dan sebagainya. Besaran DP minimal 10 % untuk pembiayaan Produk dan 20 % untuk UKT Mas. Singkatnya, apabila pihak yang mengajukan di acc selama kurang lebih 1 hingga satu minggu, maka pihak Ambassador akan mengkonfirmasi

		kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui via email Mas.
8.	Apa saja persyaratan agar dapat mengajukan pembiayaan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	<p>Untuk mengajukan, persyaratannya sendiri adalah mahasiswa aktif, mulai semester satu hingga semester delapan, dan siswa SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi Mas, bagi lulusan SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi dapat mengajukan ke kami Mas.</p> <p>Syarat, KTP, KTM, SIM, STNK dan sebagainya Mas.</p> <p>Untuk siswa SMA kelas 3 yang ingin mengajukan pembiayaan UKT, nanti dapat mengajukan dengan menunjukkan “kartu telah diterima di perguruan tinggi, serta membawa orang tua sebagai penanggung jawabnya Mas.</p>
9.	Jenis apa saja yang dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dan bagaimana mekanisme pembayarannya ?	<p>UKT dan kebutuhan mahasiswa Mas. Kebutuhan pendukung sebagai mahasiswa Mas, misalnya sepatu, tas, HP, Leptop dan sebagainya Mas.</p> <p>Untuk pembiayaan barang, dikenakan DP minimal 10 % dan 20 % untuk UKT. Sedangkan untuk membayar cicilan besaran yang telah disepakati, dapat membayar melalui Indomart, alfamart, maupun VIA transfer melalui bank tertentu Mas.</p>
10.	Terakhir, jika sudah terbeli dan dibiayai, apakah PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi memberikan jaminan terhadap penerima pembiayaan ?	<p>Untuk jaminan, apabila barang sudah diterima dan tidak ada cacat, kemudian pihak yang mengajukan ingin mengembalikan kepada pihak Cicil.co.id, maka hal tersebut tidak dapat di proses, karena sudah bukan tanggung jawab kami lagi. Tetapi, apabila masih dalam proses pembelian dan, kemudian barang belum diterima, maka masih menjadi tanggung jawab kami Mas.</p>

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PIHAK PENERIMA PEMBIAYAAN
(MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG)**

Nama : Sofyan Harisma Almajid
 T.tl : Jepara, 13 Desember 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
 Tempat Penelitian : Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus 3 UIN Walisongo gedung FPK
 Waktu Penelitian : Selasa, 7 Mei 2019, Pukul 14.09 WIB

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	<i>Assalamu'alaikum</i> , selamat sore Mas, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya bertanya ?	Wa'alaikum salam Wr. Wb Mas, Iya silahkan !!!
2.	Siapa nama anda, dan berasal dari manakah anda ?	Sofyan Harisma Almajid, bersal dari Jepara Mas
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda ?	Mahasiswa UIN Walisongo Semarang semester enam dan juga sebagai santri K.H Imam Taufiq di Pondok Pesantren Darul Falah
4.	Sejak kapan anda mengenal aplikasi Cicil.co.id ?	Sejak tahun lalu (2018), ada situasi yang mewajibkan saya yang mau enggak mau harus mengenal Cicil.co.id, berawal dari Mas Nasrul anak Ushuluddin Mas.
5.	Apa alasan anda membeli mengajukan pembiayaan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	-
6.	Pembiayaan untuk apa yang anda ajukan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Pembiayaan untuk mengambil barang elektronok, yaitu berupa HP.
7.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan dan dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Persyaratan-persyaratan untuk pembiayaan produk tidak begitu rumit Mas, hanya menggunakan data diri dan orang tua, serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa Mas, tetapi apabila mengajukan pembiayaan untuk uang kuliah agak ribet Mas, karena harus menghadirkan orang tua di kampus yang bersagkutan untuk mendatangi surat perjanjian pembiayaan Mas.
8.	Bagaimana mekanise pengajuan pembiayaan melalui PT. Cicil.co	Pertama mengisi data diri, data orang tua, kampus, mengunggah foto, meliputi foto

	id ?	KTM, KTP, STNK, serta beberapa foto lainnya Mas, kemudian akan diarahkan ke menu pengkopian link produk barang yang diinginkannya. Apabila produk barang yang akan dibeli ada di dasbord PT. Cicil.co.id, maka kita tidak usah bersusah payah untuk mencari di toko online lainnya Mas, setelah itu kita mengajukan berapa DP yang akan diberikannya. Setelah itu, menunggu konfirmasi dari pihak Cicil.co.id dalam kurun waktu kerja 3 hingga 7 hari kerja Mas.
9.	Apakah ada kendala dalam proses pengajuan, kemudian dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Kalau untuk kendala dari PT Cicil Solusi Mitra Teknologi sendiri itu tidak ada Mas, tetapi kendala yang saya alami dari penyedia produk yang saya beli Mas, Dulu Saya tidak mengecek terlebih dahulu, apakah barang yang saya inginkan tersebut ready atau belum, setelah saya copy link ke aplikasi Cicil.co.id, ternyata barang tersebut tidak ready, akhirnya saya diperintahkan oleh pihak Cicil untuk mengganti link lain Mas.
10.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apakah keuntungan yang anda dapatkan setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Kalau untuk keuntungan bagi saya sendiri sangat terbantu Mas, karena tidak harus mengeluarkan uang nominal besar untuk membeli HP Mas, dengan adanya pembiayaan dari Cicil saya dapat mencicil tiap bulannya, tetapi memang dari pihak Cicil memberlakukan uang DP Mas, serta ada bunganya Mas, ya meskipun bunganya tidak terlalu tinggi, itu menurut Saya Mas.

Nama : Putra Bagus Aditiyas
 T.tl : Kudus, 12 Agustus 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ilmu Falak.
 Tempat Penelitian : Bukit Beringin Timur Blok E 181 Rt. 03 Rw. 11 Ngaliyan Semarang
 Waktu Penelitian : Rabu, 19 Juni 2019, Pukul 19.30 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	<i>Assalamu'alaikum</i> , selamat sore Mas, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya bertanya ?	Wa'alaikum salam Wr. Wb Mas, Iya silahkan !!!
2.	Siapa nama anda, dan berasal dari manakah anda ?	Putra Bagus Aditiyas, biasa disapa Bagus berasal dari Kudus Mas.
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda ?	Sebagai mahasiswa aktif jurusan Ilmu Falak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang semester delapan.
4.	Sejak kapan anda mengenal aplikasi Cicil.co.id ?	Sejak tahun 2018 Mas, dan pada tahun 2019 ini saya mengajukan pembiayaan berupa HP XIOMY Mas.
5.	Apa alasan anda membeli mengajukan pembiayaan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Selain prosesnya mudah, pembiayaan di Cicil.co.id tanpa jaminan Mas, dan menurut saya pribadi dengan adanya pembiayaan dari Cicil.co.id saya dapat memiliki HP dengan cara mencicil Mas.
6.	Pembiayaan untuk apa yang anda ajukan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Untuk pembiayaan barang Mas, tepatnya HP XIOMY seharga dua juta lebih Mas dengan DP 10 %.
7.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan dan dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Persyaratannya cukup mudah, selain aktif sebagai mahasiswa, mahasiswa tersebut maksimal pada saat mengajukan pembiayaan sedang menempuh semester delapan Mas. Prosesnya, pertama dengan mengunduh aplikasi Cicil.co.id pada Play Store, kemudian ikuti langkah-langkahnya Mas. Nanti saya tunjukkan kepunyaan saya Mas.
8.	Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan melalui PT. Cicil.co id ?	Untuk mekanismenya sendiri mudah Mas, pertama melakukan pengunduhan aplikasi Cicil.co.id melalui Play Store kemudian ikuti petunjuk yang ada di situ. Setelah data terisi dengan lengkap, dan di

		acc oleh pihak Cicil.co.id, maka tidak lama kemudian pihak Cicil akan mengkonfirmasi lewat Email, bahwa produk yang diinginkannya segera diproses.
9.	Apakah ada kendala dalam proses pengajuan, kemudian dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Saya rasa kendalanya apabila produk yang saya inginkan ternyata tidak tersedia di dasbord Cicil.co.id. jadi apabila tidak tersedia, maka saya harus meluangkan waktu untuk mencari produk yang saya inginkan melalui beberapa aplikasi terpercaya, misalnya melalui Shopee, Lazada, dan sebagaimnya Mas.
10.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apakah keuntungan yang anda dapatkan setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Otomatis dengan adanya pembiayaan dari Cicil.co.id, saya pribadi merasa terbantu Mas. Karena saya dapat mengajukan pembelian dan dibiayai oeh Cicil tanpa harus ada jaminan BPKB atau sejenisnya. Hanya menggunakan data diri, data keluarga, serta data kampus Mas.

Nama : Muhammad Zaki Ambari
 T.tl : Temanggung, 21 Oktober 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Jurusan Perbankan Syari'ah.
 Tempat Penelitian : Jl. Beringin Timur Blok E No. 181 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
 Waktu Penelitian : Senin, 24 Juni 2019, Pukul 20.30 WIB

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	<i>Assalamu'alaikum</i> , selamat sore Mas, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya bertanya ?	Wa'alaikum salam Wr. Wb Mbak, Iya silahkan !!!
2.	Siapa nama anda, dan berasal dari manakah anda ?	Muhammad Zaki Ambari
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda ?	Selain aktif di beberapa organisasi kampus, sebagai mahasiswa aktif jurusan Perbankan Syari'ah S.I di kampus UIN Walisongo Semarang mas.
4.	Sejak kapan anda mengenal aplikasi Cicil.co.id ?	Akhir 2018 atas rekomendasi temen saya untuk menggunakan media Cicicl.co.id
5.	Apa alasan anda membeli mengajukan pembiayaan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Menurut saya belum ada E, pelayanannya simpel, persyaratannya tidak berbelit-belit
6.	Pembiayaan untu apa yang anda ajukan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Untuk pembelian HP Mas,
7.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan dan dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Untuk persyaratan pengajuan tidak terlalu ribet Mas, pihak calon penerima pembiayaan hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiwa dan Data Orang Tua Mas, dan lain sebagainya.
8.	Apakah ada kendala dalam proses pengajuan, kemudian dibiayai oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Kendalanya mungkin stok barang habis, akhirnya saya harus mencari produk tersebut di toko online lainnya Mas.
9.	Bagaimana mekanise pengajuan pembiayaan melalui PT. Cicil.co id ?	Mekanismenya tergolong mudah tidak berbelit-belit mas, kita tinggal mengikuti alur petunjuk pada aplikasi Cicil.co.id yang dapat diunduh melalui Play Store, dan seterusnya. Nanti bisa lihat sendiri

		Mas
10.	Terakhir, sebelumnya mohon maaf, apakah keuntungan yang anda dapatkan setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ?	Keuntungannya ya kita dapat melakukan transaksi dengan mudah, tidak berbelit-belit, dan yang pasti detik ini saya dapat menikmati dan menggunakan HP yang dibiayai oleh pihak Cicil.co.id Mas.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1, Foto Penulis dengan Saudara Arifin Hartomo R (Ambassador)



Gambar 2, Foto Penulis dengan Saudara Agus Ahmad Hanif (Ambassador)



Gambar 3, Foto Penulis dengan Saudara Sofyan Harisma al-Majid (Penerima Pembiayaan)



Gambar 4, Foto Penulis dengan Saudara Putra Bagus Aditiyas (Penerima Pembiayaan)



Gambar 5, Foto Penulis dengan Saudara Zaki Ambari (Penerima Pembiayaan)




Gambar 6, Kartu anggota Ambassador milik Agus Ahmad Hanif




Gambar 7, Kartu anggota Ambassador milik Arifin Hartono R



Gambar 8, Tampilan awal aplikasi Cicil.co.id



Gambar 9, Dasbord Pengisian data diri



Gambar 10, Data diri Orang Tua yang

pada aplikasi Cicil.co.id (registasi atau pengisian data diri.)



Gambar 11, Gambar tampilan dasbord pesanan berjalan dan diterima pada Aplikasi Cicil.co.id


mengajukan pembiayaan.



Gambar 12, Gambar aplikasi Cicil.co.id tahap pengisian data yang berhubungan dengan pekerjaan dan kendaraan bermotor.



Gambar 12, Dokumentasi



Gambar 14, Dokumentasi



Gambar 15, Gambar



Gambar 16,



Gambar 17, Gambar

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Danirrahman
Nim : 122311078
T.T.L : Pati, 19 April 1991
Alamat Rumah : Tayu Kulon RT/RW 001/002 Kel/Desa Tayu Kulon
Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
No. HP : 082326388847
Email : danirrahman@gmail.com
Facebook : danir rahman
Riwayat :
Pendidikan :
Formal :
1. TK Masyitoh
2. SD Tayu Kulon 01
3. MTS Miftahul Huda
4. MA Miftahul Huda

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KREDIT ONLINE PADA APLIKASI
CICIL.CO.ID**

Semarang, 26 Juni 2019

Muhammad Danirrahman
Nim: 122311078